



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI DAERAH [LKJ]

DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, transparan, dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota Madiun serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Madiun telah menyusun dan merumuskan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah direncanakan dan dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan. Penyusunan laporan ini juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan di Kota Madiun. Dari LKJ ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan di masa mendatang khususnya untuk penyempurnaan program kegiatan di bidang pendidikan.

Masukan dan saran membangun dari semua *stake holder* pendidikan dan pemerhati pendidikan tentu saja sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Madiun, 7 Maret 2025



KERALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

DR. LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196801041994032008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii

B A B I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan Penyusunan	3
1.4 Gambaran Umum.....	3
1.5 Sumber Daya.....	22
1.6 Permasalahan dan isu Strategis	27

B A B II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	30
2.2 Rencana Kinerja	30

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja.....	36
3.2. Realisasi Anggaran	52

B A B IV PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Madiun menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019-2024 serta program prioritas Pemerintah Kota Madiun yang lainnya. Adapun pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 100% atau masuk dalam kategori diatas espektasi. Jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp. 245,272,392,151,- dengan penyerapan sebesar Rp. 233,813,797,822,- atau 95,33%. Anggaran tersebut terdiri atas anggaran rutin sebesar Rp. 174.988.572.500,- dengan penyerapan sebesar Rp. 168.796.485.000 atau 96,46% persen dan anggaran bidang sebesar Rp. 70.283.819.651,- dengan penyerapan sebesar Rp. 65.017.312.770 atau 92,51%.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.85	4.85	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	100%	109,20%	109,20%



B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi.

LKJ adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk dikonfirmasi dalam LKJ adalah yang mencakup capaian kinerja setahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pendidikan Kota Madiun Tahun 2023 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 - 2030;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Dokumen pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kota Madiun.

1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Renstra.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Madiun.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya.
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan pimpinan.

1.4 Gambaran Umum Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan

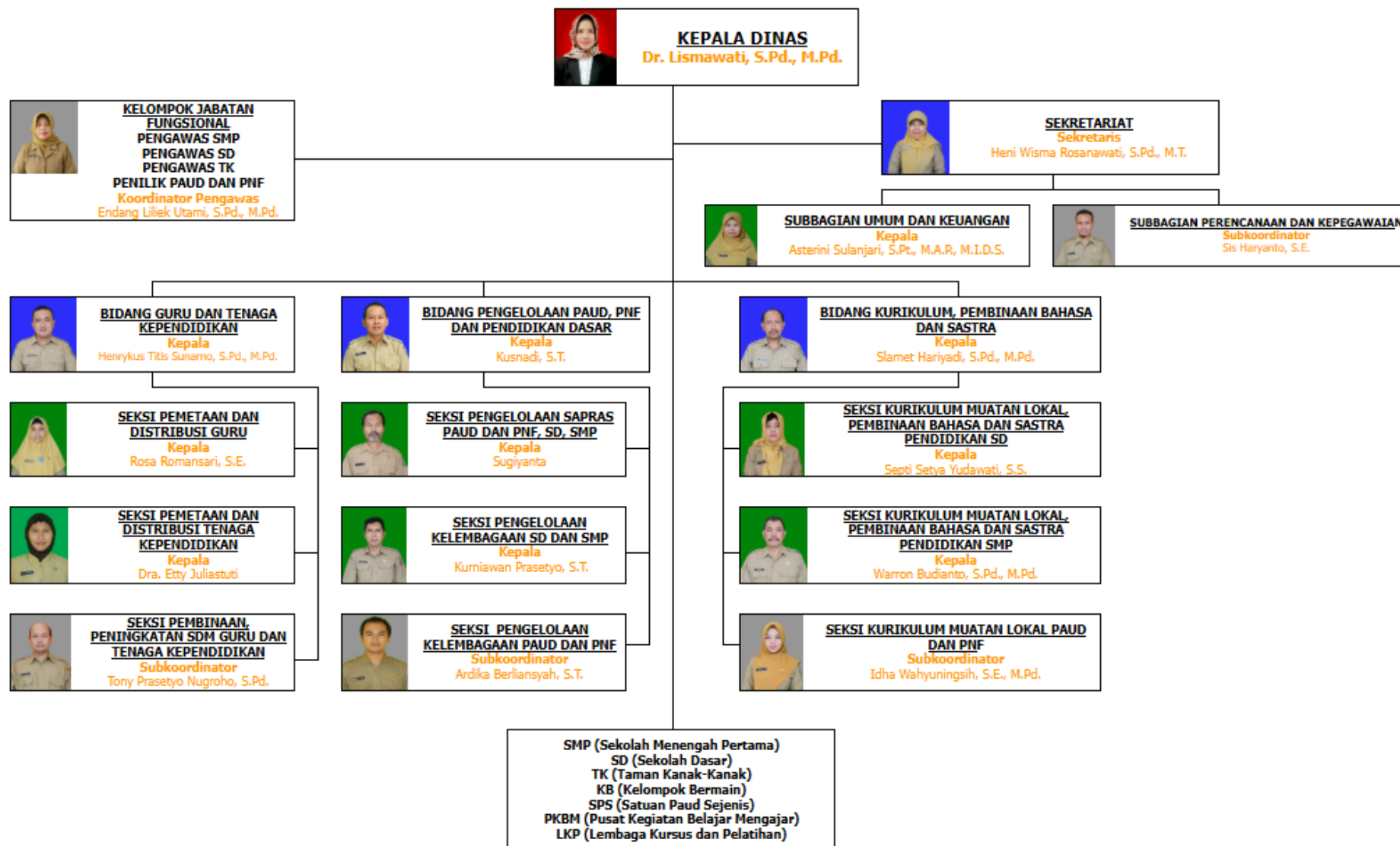
urusan Pendidikan, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dinas Pendidikan selalu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab penuh kepada Walikota Madiun melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Sedangkan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Madiun berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

Disebutkan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dimana Tugas Pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

Rincian tugas dan fungsi

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
4. pelaksanaan pembinaan UPTD Satuan Pendidikan;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidangnya.

b. Unsur Pembantu : Sekretariat

Rincian tugas dan fungsi

1. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
2. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif, dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
4. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan dinas;
5. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;

6. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas;
7. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan dinas;
8. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Rincian tugas dan fungsi

1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
3. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
4. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara, dan rapat dinas;
5. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian, dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
7. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
8. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan dinas;
9. menyusun rencana program pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan dinas;
10. menyusun rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan dinas;

11. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Unsur Pelaksana :

1. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Rincian tugas dan fungsi

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program kerja, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. pelaksanaan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama;
3. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan mutasi pegawai;
4. pelaksanaan penilaian penetapan angka kredit guru serta pengusulan kenaikan pangkat guru dan tenaga kependidikan;
5. penyusunan daftar urut kepangkatan dan sasaran kinerja pegawai;
6. pemberian pelayanan teknis/administrasi kepegawaian;
7. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia;
8. pelaksanaan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
9. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas-tugas dilingkup Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari

- a. Seksi Pemetaan dan Distribusi Guru

Rincian tugas dan fungsi:

1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemetaan dan Distribusi Guru;

2. melakukan analisa dan pemetaan kebutuhan guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 3. melakukan distribusi guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 4. melakukan pendataan kualifikasi guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 5. Melakukan pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 6. melakukan pengusulan peningkatan pengembangan karier, penilaian, dan penetapan penilaian angka kredit guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 7. melakukan pengolahan dokumen proses sertifikasi guru, aneka tunjangan guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 8. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
- b. Seksi Pemetaan dan Distribusi Tenaga Kependidikan
1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemetaan dan Distribusi Tenaga Kependidikan;
 2. melakukan analisa dan pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 3. melakukan distribusi tenaga kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 4. melakukan pendataan kualifikasi tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

5. Melakukan pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 6. melakukan pengolahan dokumen pengusulan promosi Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Penilik, dan Pengawas; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar
- Rincian tugas dan fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 2. penyusunan, pelaksanaan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana, dan pengelolaan aset Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 3. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 4. pemberian rekomendasi pendirian/operasional/perubahan/penutupan sekolah dan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 5. pemberian fasilitasi pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 6. penyusunan rumusan Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

7. penyusunan program kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Rincian tugas dan fungsi:

1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
2. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
3. melaksanakan evaluasi dan inventarisasi permasalahan, pemecahan masalah pelaksanaan pada tugas-tugas Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
4. menyusun program pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan kebutuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
5. melakukan penyusunan program pengadaan dan penyaluran bantuan sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; dan

6. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Dasar.

b. Seksi Pengelolaan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Rincian tugas dan fungsi:

1. menyusun rencana program kegiatan pengelolaan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
2. menyusun bahan pembinaan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
3. melaksanakan pembinaan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
4. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
5. melaksanakan dan mengolah hasil evaluasi dan monitoring kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
6. menyusun bahan rekomendasi pendirian/operasional/perubahan/penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
7. melakukan koordinasi pelaksanaan akreditasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
8. menyusun bahan pelaksanaan penerimaan siswa baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
9. menyusun bahan program pembinaan dan penilaian sekolah sehat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
10. menyusun bahan program pembinaan satuan pendidikan aman bencana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
11. menyusun program pembinaan prestasi kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

12. menyusun bahan program pembinaan peduli lingkungan dan sekolah ramah anak jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
13. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Dasar.

3. Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Rincian tugas dan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra;
2. perumusan kebijakan di Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra dan tata kelola Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar;
3. perumusan kebijakan kurikulum pendidikan karakter anti korupsi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Dasar;
4. perumusan kebijakan pembinaan peningkatan kualitas kurikulum muatan lokal, pusat sumber belajar pembinaan bahasa dan sastra pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Dasar;
5. penyusunan program kegiatan pembelajaran berbasis keunggulan lokal berwawasan global pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
6. penyusunan bahan penilaian dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran berbasis keunggulan lokal berwawasan global Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
7. penyusunan program penjaminan mutu pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar;

8. penyusunan program peningkatan prestasi akademik, non akademik Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
9. penyusunan program kurikulum peduli lingkungan dan sekolah sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan Sekolah Dasar;
 1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan Sekolah Dasar;
 2. melakukan penyiapan perencanaan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal dan kegiatan pembinaan bahasa dan sastra pada Sekolah Dasar;
 3. melakukan penyiapan kebijakan peningkatan mutu kurikulum Sekolah Dasar sesuai standar nasional pendidikan dengan berbasis keunggulan lokal dan berwawasan global;
 4. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat Sekolah Dasar, serta melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;
 5. melakukan penyiapan bahan dan sosialisasi dan fasilitasi implementasi standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan pendidikan Sekolah Dasar;
 6. melakukan penyiapan bahan pembinaan evaluasi, supervisi dan fasilitasi penjaminan mutu pada Sekolah Dasar sesuai standar nasional pendidikan;

7. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan penetapan kurikulum anti korupsi pada Sekolah Dasar;
8. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kurikulum ekstrakurikuler wajib kepramukaan pada Sekolah Dasar;
9. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kurikulum ekstrakurikuler pilihan pendidikan karakter;
10. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kegiatan kelompok kerja guru Sekolah Dasar;
11. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan serta kerja sama dengan lembaga/instansi lain untuk kemajuan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar;
12. melakukan penyiapan bahan peningkatan peran serta orang tua murid dan masyarakat dalam memajukan pendidikan Sekolah Dasar;
13. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan mutu guru dan Kepala Sekolah Dasar;
14. penyiapan bahan dan pembinaan peningkatan prestasi akademik dan non akademik Sekolah Dasar;
15. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kurikulum peduli lingkungan dan sekolah sehat pada Sekolah Dasar; dan
16. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra.

b. Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan

1. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan;

2. melakukan penyiapan perencanaan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal dan kegiatan pembinaan bahasa dan sastra pada Sekolah Menengah Pertama;
3. melakukan penyiapan kebijakan peningkatan mutu kurikulum Sekolah Menengah Pertama sesuai standar nasional pendidikan dengan berbasis keunggulan lokal dan berwawasan global;
4. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat Sekolah Menengah Pertama, serta melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
5. melakukan penyiapan bahan dan sosialisasi dan fasilitasi implementasi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
6. melakukan penyiapan bahan pembinaan, supervisi dan fasilitasi penjaminan mutu pada Sekolah Menengah Pertama sesuai Standar Nasional Pendidikan;
7. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kegiatan musyawarah guru mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama;
8. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan serta kerja sama dengan lembaga/instansi lain untuk kemajuan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
9. melakukan penyiapan bahan peningkatan peran serta orang tua murid dan masyarakat dalam memajukan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
10. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan mutu guru dan kepala Sekolah Menengah Pertama;
11. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kurikulum ekstrakurikuler wajib kepramukaan melakukan penyiapan bahan

penanaman budi pekerti dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler pilihan Sekolah Menengah Pertama;

12. penyiapan bahan dan pembinaan peningkatan prestasi akademik dan non akademik Sekolah Menengah Pertama;
13. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum peduli lingkungan dan sekolah sehat pada Sekolah Menengah Pertama; dan
14. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kurikulum Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Sekolah Menengah Pertama;

4. UPTD Satuan Pendidikan

Rincian tugas dan fungsi:

1. melakukan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Satuan Pendidikan;
2. menyiapkan kebijakan operasional pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
3. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis operasional pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
4. melaksanakan pengendalian mutu penyelenggaraan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
5. melaksanakan penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
6. melaksanakan pembinaan kepegawaian pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

8. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
9. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
10. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, perawatan, dan pengamanan perlengkapan kantor;
11. melakukan pengelolaan ketatausahaan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian

1. menyusun perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian;
2. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
3. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya di lingkungan dinas;
4. menyusun, mengolah, dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan dinas.

b. Subkoordinator Pembinaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru dan Tenaga Kependidikan

1. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subkoordinator Pembinaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru dan Tenaga Kependidikan;
 2. melakukan pendataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 3. melakukan pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 4. melakukan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 5. melakukan seleksi bakal calon kepala sekolah negeri, pengawas sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 6. melakukan penilaian kinerja kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 7. melakukan pengusulan pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 8. menyusun daftar urut kepangkatan dan pengkoordinasian penilaian sasaran kinerja pegawai guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah.
- c. Subkoordinator Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
1. menyusun rencana program kegiatan di Subkoordinator Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. menyusun bahan pembinaan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

3. melaksanakan pembinaan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
4. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
5. melaksanakan dan mengolah hasil evaluasi dan monitoring kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
6. menyusun bahan rekomendasi pendirian/operasioanl/ perubahan/penutupan sekolah dan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal;
7. melakukan koordinasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal;
8. menyusun bahan pelaksanaan penerimaan siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini;
9. menyusun bahan program pembinaan, dan penilaian sekolah sehat Pendidikan Anak Usia Dini;
10. menyusun bahan program pembinaan satuan pendidikan aman bencana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. menyusun program pembinaan prestasi kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
12. menyusun bahan program pembinaan peduli lingkungan dan ramah anak Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
13. melaksanakan program pembinaan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan Taman Bacaan Masyarakat, dan Pendidikan berkeadilan gender; dan
14. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal dan Pendidikan Dasar.

- d. Subkoordinator Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
1. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subkoordinator Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. melakukan penyiapan bahan standar peneyelenggraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 4. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penetapan kurikulum muatan lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 5. melakukan penyiapan bahan peningkatan mutu guru dan kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 6. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kegiatan kelompok kerja guru Pendidikan Anak Usia dini;
 7. melakukan penyiapan bahan pembinaan, supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 8. melakukan pengembangan dan evaluasi kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 9. melakukan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pendidikan program paket A setara Sekolah Dasar;

10. melakukan penyiapan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pendidikan program paket B setara Sekolah Menengah Pertama;
11. melakukan penyiapan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pendidikan program paket C setara Sekolah Menengah Atas;
12. melakukan penyiapan bahan pelatihan tutor/fasilitator/ pengelola program pendidikan masyarakat;
13. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum peduli lingkungan dan sekolah sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini;
14. melaksanakan penilaian dan evaluasi proses kegiatan belajar mengajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan; dan
15. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra.

1.5 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pendidikan didukung dengan sumber daya manusia. Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5.1
Sumber Daya Manusia
Pegawai Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

No	Jabatan	Status Kepegawaian				Pendidikan Terakhir				
		PNS	PPPK	Kontrak	Upahan	SD/SMP	SMA/K	D1/D3	D4/S1	S2/S3
1	Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Eselon 3	4	-	-	-	-	-	-	1	3
3	Eselon 4	7	-	-	-	-	1	-	5	1
4	Pejabat Koordinator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pejabat Sub Koordinator	4	-	-	-	-	-	-	3	1

6	Fungsional Umum (JFU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fungsional Tertentu (JFT)	4	-	-	-	-	-	2	2	-
8	Pengawas SMP	2	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Pengawas SD	5	-	-	-	-	-	-	2	3
10	Pengawas TK	4	-	-	-	-	-	-	4	-
11	Penilik	4	-	-	-	-	-	-	4	
12	Pelaksana	24		6	19	1	24	7	15	2
		59	-	6	19	1	25	7	36	13

Tabel 1.5.2
Sumber Daya Manusia
Satuan Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

No	Jabatan	Status Kepegawaian				Pendidikan Terakhir				
		PNS	PPPK	Kontrak	Upahan	SD/SMP	SMA/K	D1/D3	D4/S1	S2/S3
1	Kepala Sekolah	60	0	0	0	0	0	0	43	17
2	Tenaga Pendidik	81	0	18	184	26	207	31	106	0
3	Tenaga Kependidikan	998	320	0	83	0	0	0	1309	90
	Jumlah	1139	320	18	267	26	207	31	1458	107

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5.2
Sarana dan Prasarana
Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Pompa Lain-lain	1	Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-lain	5	Unit	Baik
3	Rol Meter	2	Unit	Baik
4	Digital Multimeter	1	Unit	Baik
5	Scanner	12	Unit	Baik
7	Rak Besi/Metal	36	Unit	Baik
8	Overhead Projektor	4	Unit	Baik

9	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Unit	Baik
10	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	42	Unit	Baik
11	Kursi Tamu	162	Unit	Baik
12	Sofa	1	Unit	Baik
13	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik
14	Lemari Es	1	Unit	Baik
15	AC Unit	35	Unit	Baik
17	Televisi	5	Unit	Baik
18	Camera Video	4	Unit	Baik
19	Handy Cam	4	Unit	Baik
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8	Unit	Baik
21	P.C Unit	7	Unit	Baik
22	Lap Top	80	Unit	Baik
37	Printer	85	Unit	Baik
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	Unit	Baik
42	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	27	Unit	Baik
45	Sepeda Motor	50	Unit	Baik
50	Equalizer	1	Unit	Baik
51	Camera Video	1	Unit	Baik
52	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Unit	Baik
53	Kabel listrik	4	Unit	Baik
54	Kabel listrik	2	Unit	Baik
55	Camera Video	1	Unit	Baik
56	Camera Video	1	Unit	Baik
57	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1	Unit	Baik
58	Kursi Rapat	50	Unit	Baik
60	Proyektor + Attachment	2	Unit	Baik
61	Lemari Kayu	1	Unit	Baik
62	Megaphone	1	Unit	Baik
63	Meja Kayu/Rotan	5	Unit	Baik
64	Meja Kayu/Rotan	1	Unit	Baik
65	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	Baik
66	Microphone	2	Unit	Baik
67	Mixer	1	Unit	Baik
72	Sound System	1	Unit	Baik
73	Personal Komputer	3	Unit	Baik
74	Personal Komputer	1	Unit	Baik
76	Power Amplifier	1	Unit	Baik
80	Overhead Projektor	1	Unit	Baik
81	Rak Besi/Metal	1	Unit	Baik
82	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Unit	Baik
83	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	1	Unit	Baik
87	Screen	1	Unit	Baik
89	Server	3	Unit	Baik

90	Sound System	1	Unit	Baik
91	Loudspeaker	4	Unit	Baik
92	Microphone Floor Stand	2	Unit	Baik
93	Tripod	4	Unit	Baik
94	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Unit	Baik
95	Loudspeaker	2	Unit	Baik
96	Televisi	1	Unit	Baik
97	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Unit	Baik
99	Video Monitor	2	Unit	Baik
100	Meja Rapat	1	Unit	Baik
101	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	12	Unit	Baik
113	Hub	1	Unit	Baik
114	Hub	1	Unit	Baik
115	Camera Video	1	Unit	Baik
116	Personal Komputer	9	Unit	Baik
117	Sepeda	1	Unit	Baik
118	Kursi Besi/Metal	12	Unit	Baik
120	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Baik
121	Kursi Tangan	7	Unit	Baik
122	Buffet Kaca	3	Unit	Baik
123	Rak Besi/Metal	1	Unit	Baik
124	Filling Besi/Metal	1	Unit	Baik
125	Wireless	1	Unit	Baik
126	Rak Besi/Metal	2	Unit	Baik
127	Mesin Ketik Elektronik	6	Unit	Baik
128	Lemari Besi/Metal	2	Unit	Baik
129	Band Kas	3	Unit	Baik
130	Meja Kayu/Rotan	92	Unit	Baik
131	Zice	1	Unit	Baik
132	Meja Tulis	2	Unit	Baik
133	Kursi Lipat	15	Unit	Baik
135	Pesawat Telephone	1	Unit	Baik
136	Audio Amplifier	1	Unit	Baik
137	Filling Besi/Metal	12	Unit	Baik
138	Lemari Kayu	2	Unit	Baik
139	Kursi Besi/Metal	108	Unit	Baik
140	AC Split	19	Unit	Baik
141	Kipas Angin	5	Unit	Baik
142	Televisi	1	Unit	Baik
143	P.C Unit	41	Unit	Baik
144	Lemari Kayu	10	Unit	Baik
145	Meja Tulis	2	Unit	Baik
146	Mimbar/Podium	1	Unit	Baik
148	Audio Amplifier	1	Unit	Baik

153	Meja Tulis	3	Unit	Baik
167	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	6	Unit	Baik
168	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	Unit	Baik
175	Overhead Projektor	1	Unit	Baik
176	Overhead Projektor	1	Unit	Baik
177	Meja Rapat	1	Unit	Baik
182	Radio	1	Unit	Baik
183	Mainframe	1	Unit	Baik
185	Server	1	Unit	Baik
186	Router	1	Unit	Baik
187	Modem	1	Unit	Baik
188	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit	Baik
193	Tripot	4	Unit	Baik
194	Multi Meter	1	Unit	Baik
195	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	Unit	Baik
196	Alat Laboratorium Lain-lain	4	Unit	Baik
197	Rak Besi/Metal	9	Unit	Baik
198	Rak Kayu	4	Unit	Baik
199	Lemari Sorok	1	Unit	Baik
200	Overhead Projektor	1	Unit	Baik
201	Amplifier	1	Unit	Baik
202	Microphone	7	Unit	Baik
203	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	Baik
207	Disk Pack	1	Unit	Baik
210	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
211	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit	Baik
212	Microphone/Wireless Mic	2	Unit	Baik
213	Mixer PVC	1	Unit	Baik
214	Loudspeaker	10	Unit	Baik
215	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	4	Unit	Baik
217	Hygrometer	2	Unit	Baik
220	Model Kubus	2	Unit	Baik
221	Kabel listrik	6	Unit	Baik
222	Magnet	4	Unit	Baik
223	Pedoman Guru	42	Unit	Baik
224	Model Torso Mini	6	Unit	Baik
226	Mikroskop	5	Unit	Baik
227	Model Hati dan Ginjal	2	Unit	Baik
229	Peralatan Umum Lain-lain	442	Unit	Baik
230	Tower Crane	1	Unit	Baik
236	Kursi Besi/Metal	250	Unit	Baik
242	Computer Compatible	11	Unit	Baik
243	Server	1	Unit	Baik
245	Rak Peralatan	2	Unit	Baik

248	Hardware Cont Off-line Computer	5	Unit	Baik
249	Software Cont Off-line Computer	1	Unit	Baik
250	Peralatan Umum Lain-lain	4	Unit	Baik
251	Rol Meter	2	Unit	Baik
252	Stopwach	2	Unit	Baik
253	Rak-rak Penyimpanan	2	Unit	Baik
255	Kursi Rapat	150	Unit	Baik
257	Tenda	19	Unit	Baik
258	Lemari Es	2	Unit	Baik
259	Kipas Angin	12	Unit	Baik
260	Televisi	8	Unit	Baik
261	Sound System	6	Unit	Baik
262	Timbangan Orang	2	Unit	Baik
264	Mimbar/Podium	2	Unit	Baik
265	Pakaian Panas/Lengkap	6	Unit	Baik
266	Note Book	6	Unit	Baik
268	Computer Compatible	3	Unit	Baik
270	Peralatan Jaringan Lain-lain	18	Unit	Baik
271	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14	Unit	Baik
272	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
273	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	13	Unit	Baik
274	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	22	Unit	Baik
278	Proyektor + Attachment	4	Unit	Baik
279	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Unit	Baik
281	Telephone (PABX)	2	Unit	Baik
282	Alat Komunikasi Telephone Lain-lain	8	Unit	Baik
283	Timbangan Badan	2	Unit	Baik
284	Body Scale	8	Unit	Baik
285	Sepatu (International Safety Tester)	14	Unit	Baik
287	PC Based UV Gel Documentation System	2	Unit	Baik
288	Kotak Peti lengkap	3	Unit	Baik
291	Tali/Benang	60	Unit	Baik
304	Teletype Scanner	1	Unit	Baik
305	Line Square Wave Oscillator	1	Unit	Baik
308	Peralatan Umum Lain-lain	15	Unit	Baik
309	Peralatan Umum Lain-lain	45	Unit	Baik
311	Tongkat Kejut	60	Unit	Baik
341	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Unit	Baik
342	Alat Pembersih Lain-lain	1	Unit	Baik
343	Gerobak Dorong	1	Unit	Baik
344	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Unit	Baik

1.6 Permasalahan dan Isu Strategi

A. Permasalahan

1. Masih tingginya cluster sekolah oleh masyarakat.
2. Kurangnya tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi guru dan kualifikasi pendidikan S2
3. Kurangnya diferensiasi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam penggunaan teknologi.
4. Kurangnya Pembelajaran yang bersifat joyfull learning
5. Masih ada penduduk tidak mampu yang belum mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi

B. Isu Strategis

1. Transformasi digital pendidikan yang berkeadilan
Perubahan sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi kesenjangan kualitas Satuan Pendidikan
2. Ketidaksetaraan akses, perlakuan, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan



B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk mewujudkan tercapainya pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Madiun telah melaksanakan beberapa rencana pengembangan pendidikan baik rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Nasional (RPPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2019-2024), Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan dokumen lain yang terkait seperti Rencana Kerja dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa cita dan citra yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kota Madiun dimasa depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kota Madiun adalah **Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera**. Misi Pemerintah Kota Madiun adalah

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
2. Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat kota Madiun
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Dari 4 (empat) Misi Kepala Daerah tersebut, Dinas Pendidikan Kota Madiun mendukung misi ketiga yaitu **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat kota Madiun**

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Tujuan

Keterkaitan Dinas Pendidikan dengan RPJMD tahun 2019-2024 adalah bahwa sesuai dengan Misi Walikota Dinas Pendidikan ada pada misi ke-3 yaitu Meningkatkan Kualitas masyarakat Kota Madiun dengan tujuannya adalah terwujudnya masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik.

2.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pendidikan adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator :

1. Rata-rata lama sekolah
2. Harapan Lama sekolah

2.2 Rencana Kinerja

2.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran, indikator sasaran dan target yang akan di capai Dinas Pendidikan sesuai dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,85
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	100%

Terdapat perubahan sasaran strategis, indikator sasaran dan target, yang sebelumnya sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah” berubah menjadi “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

2.2.2 Program

Dinas pendidikan mempunyai 4 (empat) program guna mencapai sasaran rencana kinerja. Adapun program dan jumlah anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	174.988.572.500
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.029.409.791
3.	Program Pengembang Kurikulum	1.201.204.299
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.053.205.561
	Jumlah	245.272.392.151

2.2.3 Kegiatan

Dinas Pendidikan mempunyai 12 (dua belas) kegiatan guna mencapai sasaran rencana kinerja. Adapun kegiatan dan jumlah anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.203.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.991.443.000
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.141.415.000
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.714.500
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	581.000.000

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.174.401.193
7.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.662.295.868
8.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.627.820.330
9.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.564.892.400
10.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	962.963.579
11.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	238.240.720
12.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.053.205.561
	Jumlah	245.272.392.151



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran dan analisi capaian kinerja menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan Perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Metode Menyimpulkan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

NO.	KRITERIA PENGUKURAN	PREDIKAT
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

c. Mengukur Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja

Untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I

$AA \text{ Program}_i$: alokasi anggaran program i

$RA \text{ Program}_i$: realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output* Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Pada Tahun 2024 capaian kinerja dan penggunaan anggaran Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,85	4,85	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	100%	109,20%	109,20%

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024. Adapun hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Kualitas pelayanan publik merupakan aspek penting dalam penilaian perangkat daerah, karena pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendukung efektivitas

pemerintahan daerah. Kualitas pelayanan publik mengacu pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas responsivitas, efisiensi, akurasi, dan kesopanan dalam memberikan layanan.

Hasil penilaian kualitas pelayanan publik dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan strategis, seperti perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas petugas, atau alokasi sumber daya yang lebih efektif.

Dengan melakukan penilaian kualitas pelayanan publik secara berkala, perangkat daerah dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang diharapkan dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

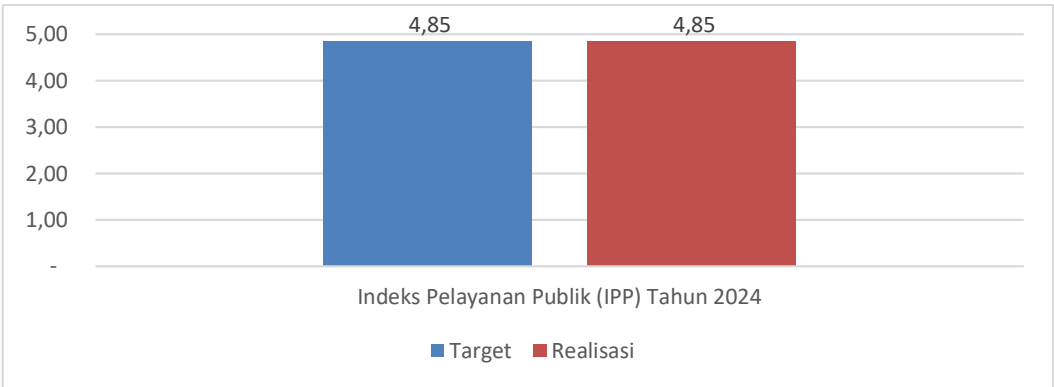
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Pendidikan untuk tahun 2024. Pencapaian Indikator tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3. : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,85	4,85	100%

Diagram 3.1. : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



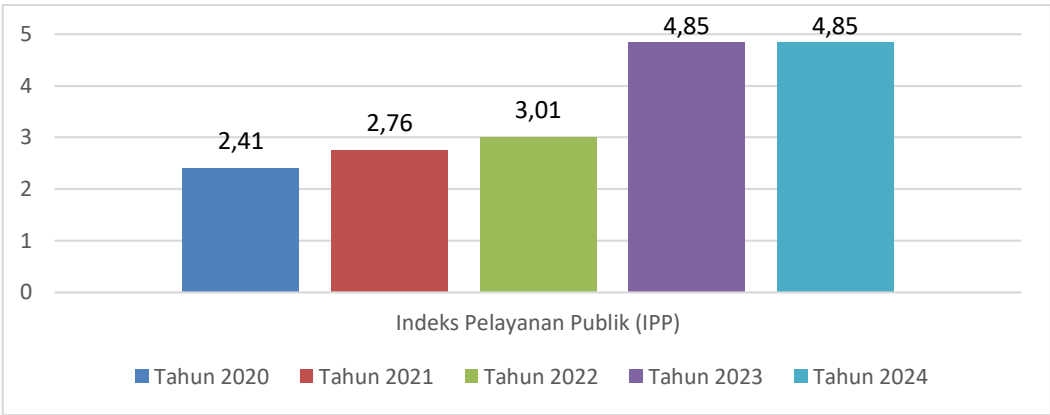
Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tahun 2024 menunjukkan telah mencapai target untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan predikat sangat tinggi.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.4 : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan tahun sebelumnya pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indekas Pelayanan Publik	4,85	4,85	100,00%

Diagram 3.2. : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan tahun sebelumnya pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



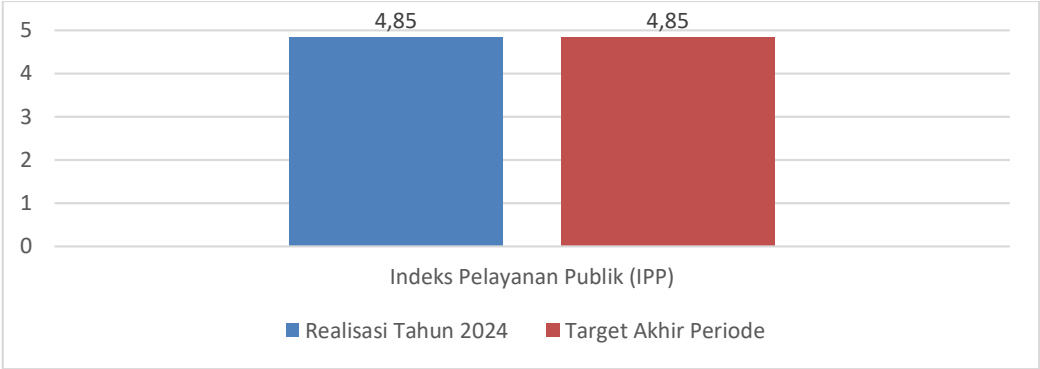
Berdasarkan tabel diatas realisasi mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik (IPP) menunjukkan kenaikan. Untuk tahun 2023 dan 2024 Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan kategori predikat sangat tinggi.

- c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra tahun 2019-2024.

Tabel 3.5. : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan target akhir periode pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target akhir periode
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,85	4,85

Diagram 3.3. : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan target akhir periode pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik



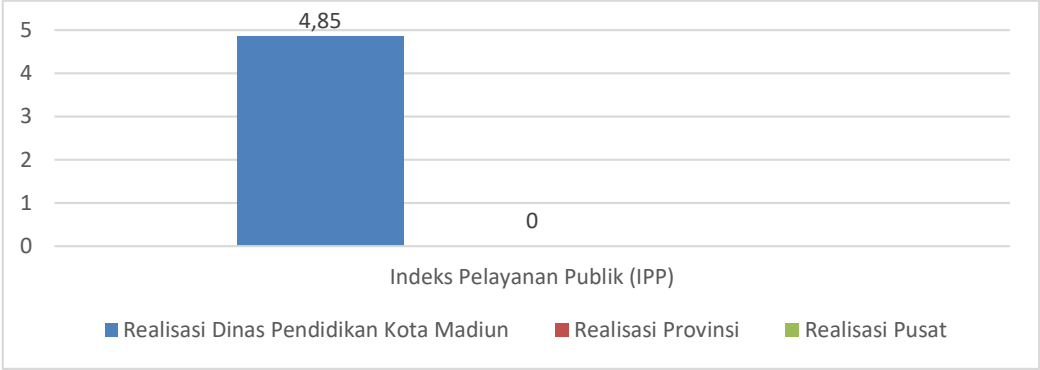
Berdasarkan perbandingan antara realisasi tahun ini dengan target akhir periode terlihat realisasi tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik (IPP) telah mencapai target akhir periode dari renstra.

d. Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat

Tabel 3.6. : Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Dinas Pendidikan Kota Madiun	Realisasi Provinsi	Realisasi Pemerintah Pusat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,85	N/A	N/A

Diagram 3.4. : Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik



Berdasarkan perbandingan antara realisasi Dinas Pendidikan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Pusat tidak dapat dibandingkan

dikarenakan tidak ada data dari Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat

e. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain:

1. Kepemimpinan yang efektif dari pemerintah daerah dan manajemen organisasi memainkan peran penting dalam menetapkan visi, misi, dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik membantu memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam memberikan layanan yang berkualitas;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan akurasi layanan publik, seperti layanan online;
5. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan, serta akuntabilitas petugas terhadap kinerja mereka, membantu membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat;
6. Kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti insentif bagi petugas yang berprestasi atau sanksi bagi pelanggaran prosedur;
7. Alokasi anggaran yang memadai dan penggunaan sumber daya keuangan yang efisien untuk memastikan kelancaran dan kualitas layanan publik;

8. Kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;
9. Pelaksanaan evaluasi dan umpan balik secara berkala untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan;
10. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembentukan budaya organisasi yang menghargai inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga layanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Keterbatasan dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan publik, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan;
3. Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat menghambat efisiensi dan aksesibilitas layanan publik;
4. Masalah transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan, serta kurangnya akuntabilitas petugas terhadap kinerja mereka, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat;
5. Kurangnya kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;
6. Kurangnya pelaksanaan evaluasi dan umpan balik secara berkala;
7. Kurangnya komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembentukan budaya organisasi yang tidak menghargai inovasi dan perbaikan berkelanjutan;

8. Kurangnya program pelatihan dan pengembangan bagi petugas pelayanan publik, yang dapat mengakibatkan penurunan kompetensi dan kualitas layanan.

Upaya-upaya untuk mencapai target di tahun 2024:

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka;
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, seperti melalui sistem layanan online.
3. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan, serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan pertanggungjawaban petugas.
4. Mengimplementasikan mekanisme pelaporan dan umpan balik yang efektif dari masyarakat.
5. Merumuskan dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti insentif bagi petugas yang berprestasi atau sanksi bagi pelanggaran prosedur.
6. Mengadakan forum atau diskusi publik untuk mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan publik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
8. Mengambil tindakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.
9. Meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
10. Membentuk budaya organisasi yang menghargai inovasi, perbaikan berkelanjutan, dan pelayanan yang berkualitas.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka.
2. Menerapkan teknologi baru, seperti sistem manajemen layanan platform digital, untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik.
3. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Mengimplementasikan sistem pelaporan dan umpan balik yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung.
5. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
6. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil tindakan tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Membentuk budaya organisasi yang menghargai inovasi, perbaikan berkelanjutan, dan pelayanan yang berkualitas.
9. Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan petugas pelayanan publik untuk menilai kepuasan dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 174.988.572.500 dengan serapan sebesar

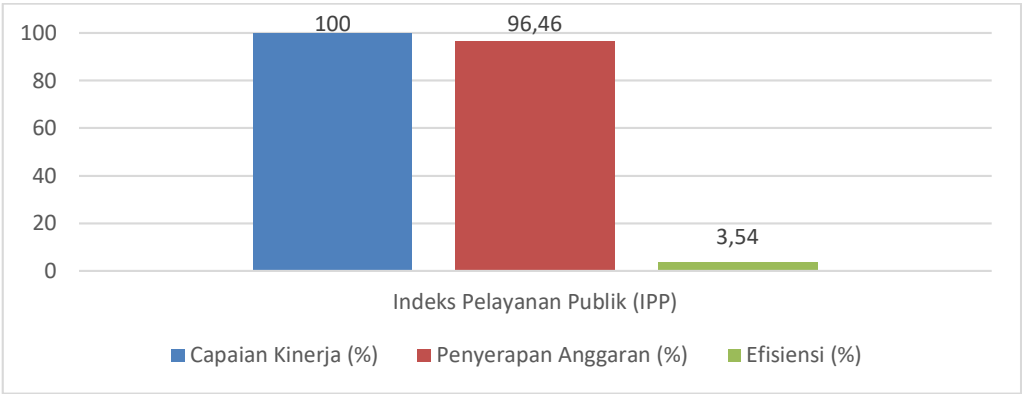
Rp. 168.796.485.052. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 96,46%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Meningkatkan Pelayanan publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	100 %	96,46%	3,54%

Diagram 3.5. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik



Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik mencapai 3,54%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana (keuangan) sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan. Komponen-komponen tersebut perlu dikelola dan ditata sebaik-baiknya agar tercipta keserasian hubungan antar faktor sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal pelayanan pendidikan wajib melakukan 4 fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dimana masyarakat ikut serta dalam menjalankan 4 fungsi manajemen tersebut, keikutsertaan masyarakat merupakan wujud dari manajemen berbasis sekolah yang mulai diterapkan pada tahun 2004. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) sekolah wajib mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaannya dan pengelola sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.

Hasil evaluasi indikator kinerja Persentase APM PAUD, SD dan SMP adalah sebagai berikut:

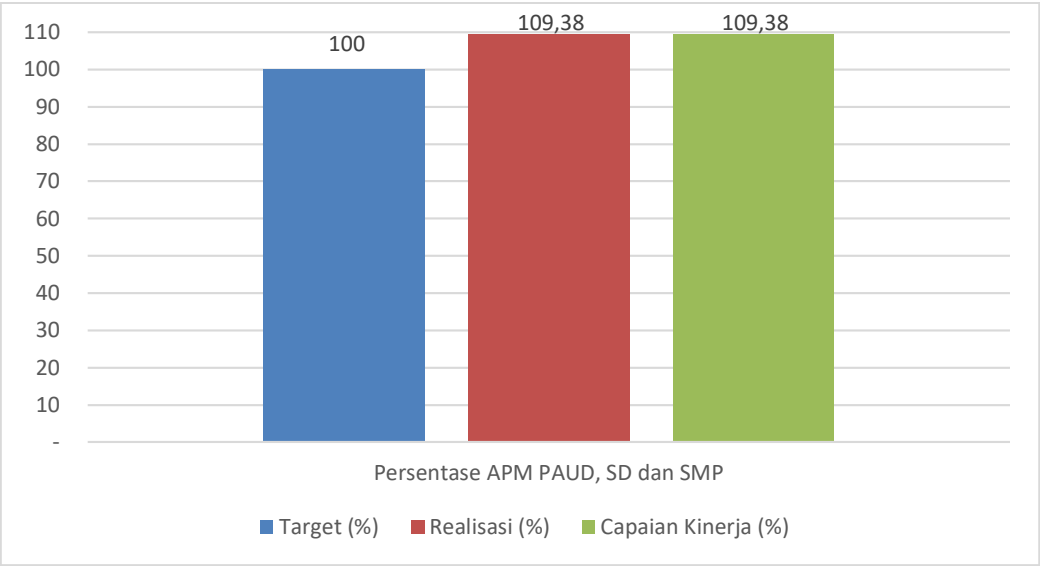
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Pendidikan untuk tahun 2024. Pencapaian Indikator tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.8. : Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	100%	109,20%	109,20%

Diagram 3.6. : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan



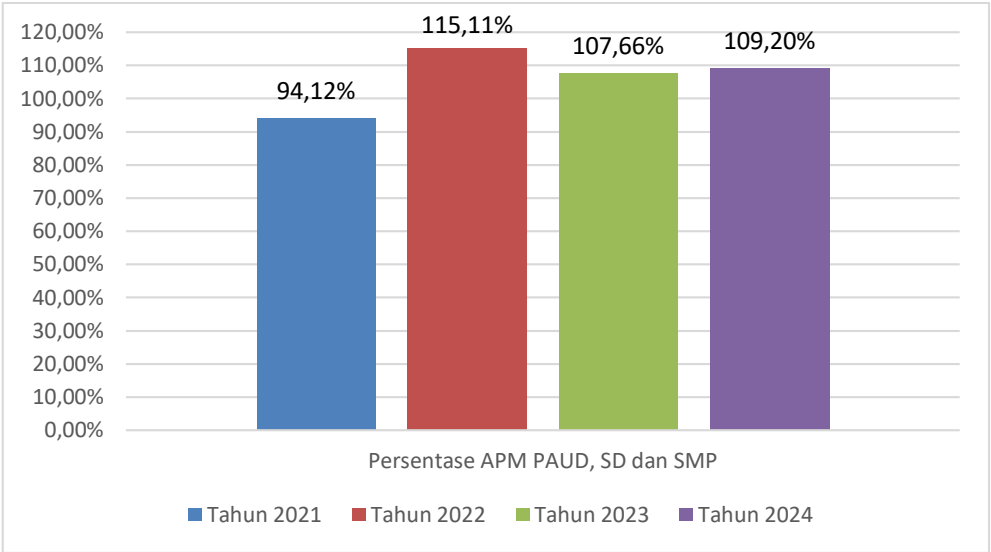
Realisasi dari indikator kinerja Persentase APM PAUD, SD, dan SMP menunjukkan telah melebihi target dengan capaian kinerja 100% merupakan predikat sangat tinggi.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.9. : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan tahun lalu pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	107,66%	109,20%	101,43%

Diagram 3.7. : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan tahun lalu pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan



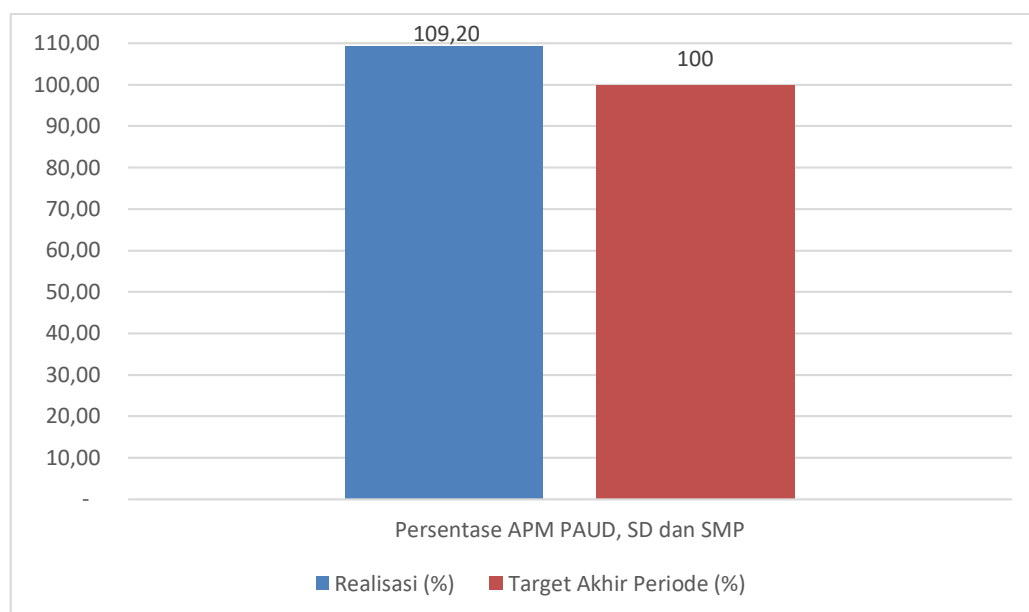
Berdasarkan perbandingan antara realisasi mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat kenaikan dan penurunan. Untuk tahun 2023 dengan tahun 2024 terdapat peningkatan dari 107,66% menjadi 109,38% dengan capaian kinerja sebesar 101,6%%

- c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target akhir renstra tahun 2019-2024.

Tabel 3.10. : Perbandingan antara capaian kinerja ini dengan target akhir periode pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Periode
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	109,20%	100%

Diagram 3.8. : Perbandingan antara realisasi tahun ini dengan target akhir periode pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan



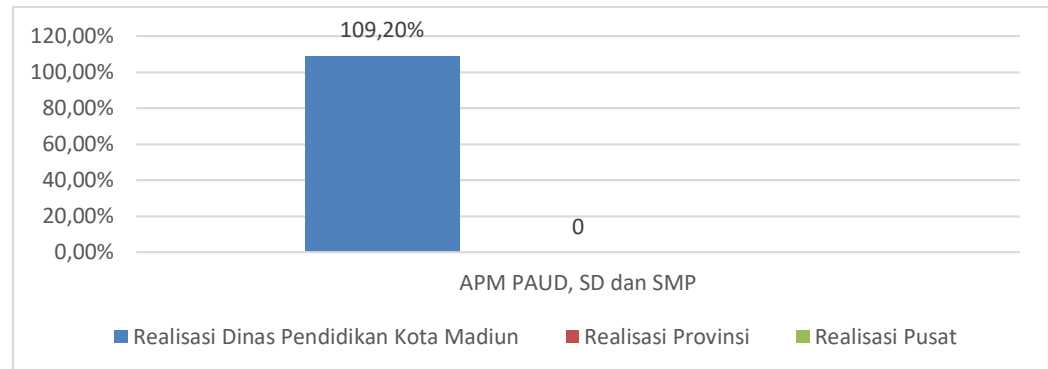
Berdasarkan perbandingan antara realisasi tahun ini pada indikator kinerja Persentase APM PAUD, SD dan SMP dengan target akhir periode terlihat melebihi target akhir periode.

- d. Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat

Tabel 3.11. : Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Dinas Pendidikan Kota Madiun	Realisasi Provinsi	Realisasi Pemerintah Pusat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	109,20%	N/A	N/A

Diagram 3.9. : Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik



Berdasarkan perbandingan antara realisasi Dinas Pendidikan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Pusat tidak dapat dibandingkan dikarenakan tidak ada data dari Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat

e. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan kinerja yaitu:

1. Kesadaran masyarakat Kota Madiun untuk mengenyam pendidikan meningkat.
2. Sekolah gratis jenjang SD dan SMP Negeri.
3. Sarana dan prasarana pembelajaran yang nyaman dan memadai.
4. Adanya program inklusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus.
5. Adanya inovasi-inovasi di bidang pendidikan.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja antara lain:

1. Masih tingginya cluster sekolah oleh masyarakat.
2. Kurangnya tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi guru dan kualifikasi pendidikan S2.
3. Kurangnya diferensiasi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam penggunaan teknologi.

4. Kurangnya pembelajaran yang bersifat joyfull learning.
5. Masih ada penduduk tidak mampu yang belum mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi.
6. Anak putus sekolah karena faktor sosial di keluarga dan masyarakat seperti keluarga yang bermasalah;

Upaya dan rencana tindak lanjut untuk mencapai target di tahun 2024:

1. Peningkatan pemerataan sarana prasarana di Satuan Pendidikan.
2. Bantuan Beasiswa S2 untuk guru yang berprestasi.
3. Pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
4. Pembelajaran Joyfull Learning dengan Outdoor Learning (ODL).
5. Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) untuk masyarakat Kota Madiun yang tidak mampu.
6. Pemberian BOP pada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator kinerja Persentase APM PAUD, SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kota Madiun didukung oleh :

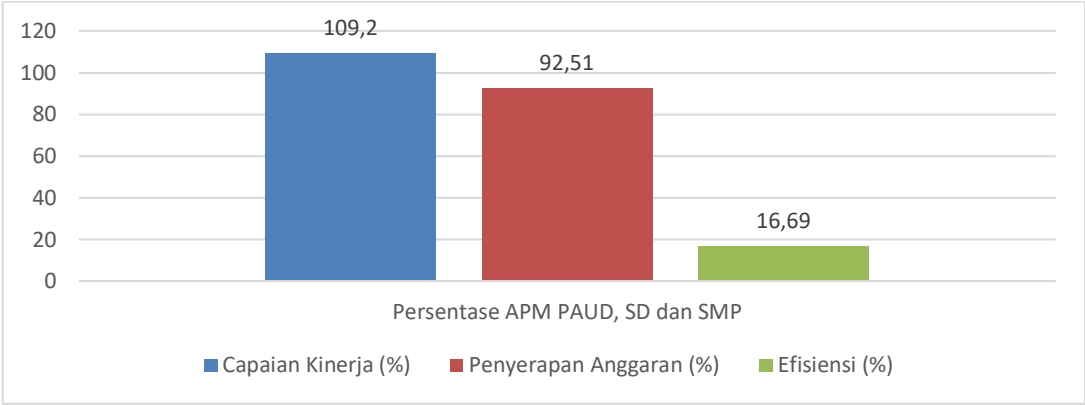
1. Program Pengelolaan Pendidikan.
Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 68.029.409.791,- dengan serapan sebesar Rp. 62.788.069.634,- Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 92,30%.
2. Program Pengembangan Kurikulum.
Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 1.201.204.299,- dengan serapan sebesar Rp. 1.197.194.376,- Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 99,69%.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 1.053.205.561,- dengan serapan sebesar Rp. 1.032.048.760,- Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 97,99%.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase APM PAUD, SD dan SMP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. : Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	109,20%	92,51%	16,69%

Diagram 3.10.: Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan



Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan indikator kinerja Persentase APM PAUD, SD dan SMP mencapai 5%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

3.1 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 95,33% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 92,51%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,46%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per program, penyerapan anggaran terbesar pada program

Pengembangan Kurikulum sebesar 99,69%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program penunjang urusan pemerintahan daerah/kab.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Program	Pagu	Realisasi	Realisasi %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,85	4,85	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kab	174.988.572.500	168.796.485	96,46
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	100%	109,20%	109,20%	Program Pengelolaan Pendidikan	68.029.409.791	62.788.069.634	92,30
						Program Pengembangan Kurikulum	1.201.204.299	1.197.194.376	99,69
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.053.205.561	1.032.048.760	97,99

Tabel 3.14. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	Program	Realisasi %	Efisiensi %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kab	96,46%	3,54%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	109,20%	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	92,51%	16,69%

Realisasi anggaran dalam program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	245.272.392.151	233.813.797.822	95,33%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.988.572.500	168.796.485.052	96,46%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.203.000.000	6.228.743.550	86,47%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.203.000.000	6.228.743.550	86,47%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.991.443.000	159.105.311.610	97,02%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	163.991.443.000	159.105.311.610	97,02%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.141.415.000	2.959.222.936	94,20%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.841.415.000	2.660.531.337	93,63%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	298.691.599	99,56%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.714.500	54.295.000	75,71%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.714.500	54.295.000	75,71%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.000.000	448.911.956	77,27%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	136.020.149	90,68%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.000.000	169.826.807	62,90%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.000.000	143.065.000	88,86%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	68.029.409.791	62.788.069.634	92,30%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.174.401.193	27.840.112.565	89,30%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.120.100.000	2.142.888.269	68,68%
Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	199.487.733	186.957.200	93,72%

Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	283.200.000	267.736.500	94,54%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	317.790.000	322.254.397	101,40%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	44.550.000	62.354.658	139,97%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	359.720.000	363.679.700	101,10%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	147.240.000	143.190.905	97,25%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	326.700.000	320.759.397	98,18%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	79.200.000	82.170.000	103,75%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro Oro Ombo)	230.670.000	197.991.000	85,83%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	112.590.000	145.259.953	129,02%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	91.800.000	94.769.645	103,23%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	178.920.000	180.889.815	101,10%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	155.430.000	156.825.761	100,90%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	27.720.000	33.652.351	121,40%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	218.790.000	249.369.135	113,98%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	159.390.000	164.340.000	103,11%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	86.130.000	86.130.000	100,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	190.800.000	167.037.850	87,55%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	246.510.000	246.509.320	100,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	320.020.000	305.169.620	95,36%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	153.180.000	154.169.592	100,65%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	91.080.000	88.105.505	96,73%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	92.070.000	92.058.800	99,99%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	502.920.000	504.761.226	100,37%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	302.940.000	299.829.195	98,97%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	507.230.000	532.969.959	105,07%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	98.010.000	155.428.732	158,58%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	113.850.000	123.693.786	108,65%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	298.980.000	289.078.650	96,69%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	305.910.000	308.879.860	100,97%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	77.940.000	72.989.920	93,65%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	166.320.000	181.169.572	108,93%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	245.520.000	241.560.000	98,39%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	309.230.000	332.987.009	107,68%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	169.290.000	166.320.000	98,25%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	471.490.000	504.137.556	106,92%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	97.740.000	84.869.284	86,83%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	90.090.000	76.220.765	84,61%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	322.740.000	318.780.000	98,77%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	315.810.000	308.794.128	97,78%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	410.850.000	423.715.360	103,13%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	96.030.000	88.106.913	91,75%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	519.110.000	513.113.606	98,84%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	323.730.000	330.659.918	102,14%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	304.920.000	303.924.935	99,67%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	158.400.000	153.422.776	96,86%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	182.160.000	177.169.630	97,26%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	125.730.000	118.795.054	94,48%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	171.990.000	169.020.000	98,27%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	163.350.000	165.291.806	101,19%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	195.750.000	192.427.639	98,30%

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	71.280.000	71.279.485	100,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	35.640.000	36.622.288	102,76%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	77.220.000	77.252.781	100,04%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD Swasta)	2.723.940.000	2.807.684.196	103,07%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	8.251.908.781	5.926.498.797	71,82%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	110.400.000	110.400.000	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	136.800.000	131.996.000	96,49%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	124.800.000	119.985.000	96,14%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	103.200.000	103.183.700	99,98%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	129.600.000	129.529.500	99,95%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	72.000.000	52.800.000	73,33%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Oro Oro Ombo)	76.800.000	76.789.000	99,99%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	136.800.000	136.780.000	99,99%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	93.700.000	82.358.120	87,90%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	76.800.000	76.800.000	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	96.000.000	60.326.000	62,84%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	79.200.000	79.200.000	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	129.594.679	129.047.400	99,58%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	60.000.000	59.981.700	99,97%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	40.800.000	40.776.500	99,94%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	100.800.000	98.498.000	97,72%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	134.400.000	134.383.000	99,99%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	153.600.000	153.600.000	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	120.600.000	109.800.000	91,04%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	79.200.000	78.894.000	99,61%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	60.000.000	59.977.145	99,96%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	230.400.000	207.949.000	90,26%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	72.000.000	72.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	218.400.000	218.108.500	99,87%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	96.000.000	95.999.370	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	60.000.000	59.981.000	99,97%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	153.600.000	121.585.100	79,16%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	204.700.000	203.796.000	99,56%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	60.000.000	60.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	60.000.000	59.954.100	99,92%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	110.400.000	110.313.400	99,92%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	218.400.000	215.570.000	98,70%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	60.000.000	59.976.000	99,96%

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	230.400.000	230.030.000	99,84%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	72.000.000	72.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	154.300.000	153.574.000	99,53%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	124.800.000	119.887.500	96,06%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	120.000.000	119.885.160	99,90%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	153.500.000	149.506.180	97,40%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	110.400.000	110.379.000	99,98%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	153.600.000	143.827.900	93,64%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	127.300.000	115.521.000	90,75%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	100.800.000	97.966.620	97,19%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	52.800.000	52.282.400	99,02%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	98.400.000	97.483.300	99,07%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	96.000.000	95.880.000	99,88%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	60.000.000	58.377.283	97,30%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	105.600.000	98.951.800	93,70%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	40.800.000	39.241.500	96,18%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	79.200.000	69.527.840	87,79%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	93.600.000	92.929.348	99,28%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	100.800.000	100.800.000	100,00%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.662.295.868	25.415.930.911	95,33%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	8.416.967.640	7.690.326.797	91,37%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.975.043.026	3.532.754.950	88,87%
Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	413.777.202	403.542.190	97,53%
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	53.278.000	51.561.000	96,78%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	920.810.000	919.597.824	99,87%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	927.660.000	925.863.617	99,81%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	712.600.000	676.874.300	94,99%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	1.012.770.000	1.021.240.000	100,84%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	499.730.000	515.460.000	103,15%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	728.420.000	727.205.261	99,83%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	854.260.000	851.839.999	99,72%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	636.370.000	623.044.825	97,91%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	574.570.000	549.250.675	95,59%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	578.380.000	600.160.000	103,77%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	769.560.000	736.890.000	95,75%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	654.610.000	681.229.485	104,07%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	817.960.000	856.174.650	104,67%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	309.760.000	320.598.188	103,50%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP Swasta)	1.106.970.000	1.078.838.963	97,46%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 1)	206.400.000	206.377.000	99,99%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 2)	326.400.000	316.063.800	96,83%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 3)	171.600.000	171.228.200	99,78%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 4)	161.400.000	159.924.100	99,09%

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 5)	183.000.000	182.903.457	99,95%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 6)	193.800.000	184.530.000	95,22%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 7)	302.400.000	298.145.640	98,59%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 8)	86.400.000	86.202.000	99,77%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 9)	163.800.000	161.768.500	98,76%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 10)	263.400.000	263.273.800	99,95%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 11)	217.800.000	217.800.000	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 12)	166.800.000	161.410.180	96,77%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 13)	169.800.000	158.928.811	93,60%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 14)	85.800.000	84.922.699	98,98%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.627.820.330	8.121.590.053	94,13%
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	502.508.160	-	0,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	403.686.850	389.606.880	96,51%
Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	3.564.000.000	3.486.300.000	97,82%
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	179.145.320	116.210.500	64,87%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.978.480.000	4.129.472.673	103,80%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.564.892.400	1.410.436.105	90,13%
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	836.462.400	695.852.650	83,19%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	728.430.000	714.583.455	98,10%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.201.204.299	1.197.194.376	99,67%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	962.963.579	959.749.476	99,67%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	207.848.205	205.488.026	98,86%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	163.088.287	162.514.500	99,65%
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	592.027.087	591.746.950	99,95%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	238.240.720	237.444.900	99,67%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	238.240.720	237.444.900	99,67%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.053.205.561	1.032.048.760	97,99%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.053.205.561	1.032.048.760	97,99%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	532.900.000	524.153.360	98,36%
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	520.305.561	507.895.400	97,61%

3.2 Penyelenggaraan Pengarusutaman Gender

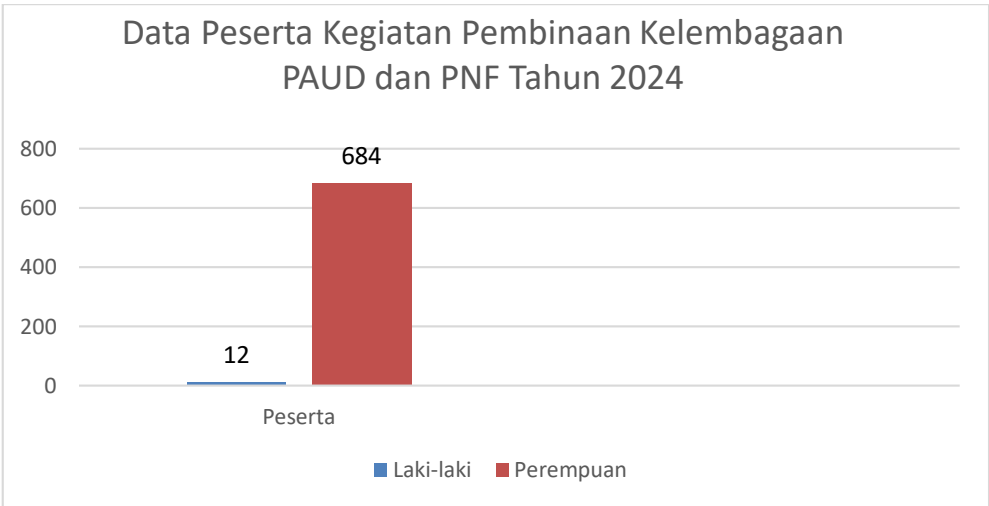
PUG atau yang memiliki kepanjangan yaitu Pengarusutaman Gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program. Strategi ini untuk meyakinkan bahwa isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam program dan perencanaan. Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Pendidikan Kota Madiun yang didukung oleh aktivitas-aktivitas di kegiatan pada masing-masing bidang tentu tidak lepas untuk

memperhatikan isu gender, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data terpilah terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program dan perencanaan pada seluruh lingkup kerja di Dinas Pendidikan Kota Madiun sebagaimana data dan grafik sebagai berikut.

Tabel 3.16. Data Peserta Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PAUD dan PNF Tahun 2024

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Guru Paud	12	684	696

Diagram 3.21. Data Peserta Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PAUD dan PNF Tahun 2024



Keterangan:

a. Akses

Perempuan lebih berpeluang menjadi pengajar PAUD. Jumlah lembaga PAUD = 158 lembaga. Jumlah pengajar PAUD 696 orang, jumlah laki-laki = 12 orang, perempuan = 684

b. Partisipasi

Jumlah pengajar laki-laki = 12 orang, perempuan = 684

c. Kontrol

Kebijakan dan keputusan di dominasi perempuan

d. Manfaat

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PAUD dan PNF lebih dirasakan oleh perempuan

e. Penyebab Internal

Belum ada ketentuan proporsi pengajar laki-laki dan perempuan untuk tenaga pendidik yang mengajar pada lembaga pendidikan PAUD

f. Penyebab Eksternal

Secara naluriah perempuan lebih dekat dengan anak-anak sehingga masyarakat beranggapan yang paling pantas untuk mendidik anak-anak adalah perempuan, laki-laki sebagai penopang ekonomi keluarga lebih banyak diluar rumah sehingga masalah pendidikan anak diserahkan kepada perempuan

g. Tolak ukur

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola dan Pendidik PAUD secara proposional yang responsif gender

3.3 Inovasi

Selama tahun 2024 terdapat inovasi-inovasi yang telah dilakukan Dinas Pendidikan. Adapun inovasi-inovasi tersebut adalah:

1. Be Smart Madiun

Inovasi Be Smart Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun) merupakan bantuan Beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga harapan Pemerintah Kota Madiun agar memiliki SDM yang berkualitas. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan berupaya untuk terus melanjutkan Program Bantuan Be Smart Beasiswa Mahasiswa. Harapannya Program Bantuan Be Smart Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dapat membantu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan dapat bermanfaat kepada mahasiswa yang memang terkendala biaya kuliahnya, terutama bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa yatim piatu.

Be Smart Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun) adalah Inovasi untuk pendaftaran Beasiswa secara online tujuannya adalah mempermudah masyarakat untuk mengakses aplikasi pendaftaran. Dengan Be Smart Madiun akan mencetak masyarakat Kota Madiun yang cerdas dan berkualitas.

Semakin banyak mahasiswa asal Kota Madiun yang mendapatkan bantuan akan semakin banyak Pemerintah Madiun memiliki SDM berkualitas dapat tercapai, berharap Be Smart Madiun dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang memang terkendala biaya dalam menempuh pendidikan tinggi. Sesuai namanya, program itu memang dikhususkan untuk warga kurang mampu. Termasuk mereka yang masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Kelompok sasaran penerima Be Smart Madiun adalah mahasiswa kurang mampu penduduk Kota Madiun yang terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos.

Inovasi Be Smart Madiun dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kota Madiun yang kurang mampu, memutus rantai kemiskinan dengan adanya 1 sarjana 1 KK yang kurang mampu serta membantu masyarakat kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pendaftaran Be Smart Madiun bisa dilakukan secara online melalui <https://beasiswa.madiunkota.go.id/>.

2. Wisuda Siti Dimanja

Inovasi WISUDA SITI DIMANJA diawali pada tahun 2020 merupakan inovasi asli Dinas Pendidikan Kota Madiun yang merupakan kepanjangan Program Pancakarya ke-1 Kota Madiun, yaitu Madiun Kota Pintar. Di awal program Pemkot Madiun membagikan laptop kepada siswa SD Kelas V dan SMP Kelas VIII, wifi gratis setiap poskamling, taman, dan bus sekolah gratis. Didukung pesatnya pembangunan di kota Madiun seperti Edupark Ngrowo Bening, Pahlawan Street Center, Taman pada setiap kelurahan, Jalur Sepeda Wisata, Replika patung Merlion dan

Ka'bah, serta bangunan kuno. Laptop/IT, tempat wisata dan belajar dipadukan demi kemerdekaan belajar siswa. Inovasi WISUDA SITI DIMANJA diimplementasikan dengan melibatkan seluruh sekolah TK, SD, SMP untuk melaksanakan ODL berbasis IT dengan ketentuan: (1) ODL dilakukan di luar sekolah di destinasi wisata, BUMN/swasta, gedung pemerintahan; (2) narasumber dari berbagai elemen masyarakat; (3) membawa laptop bantuan pemerintah/gadget pribadi yang terkoneksi internet untuk searching, powerpoint dan presentasi; (4) Materi disesuaikan kebutuhan layanan pendidikan peserta didik. Setiap sekolah melaporkan hasil ODL kepada Dinas Pendidikan. Walikota Madiun sangat mendukung dengan memberikan pengarahan.

Tahapan di tahun 2023 ada penambahan pada Inovasi WISUDA SITI DIMANJA yaitu dengan memanfaatkan Chromebook bantuan Pemerintah Kota Madiun yang dibagikan kepada semua siswa dan guru dengan fasilitas Google for Education dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi, juga pemanfaatan Perpustakaan Digital. Untuk menjaga keberlanjutan inovasi WISUDA SITI DIMANJA, hal yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Telah mengajukan kepada Wali Kota Madiun terkait pembelajaran outdoor learning berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan wisata edukasi Kota Madiun dalam rangka meningkatkan kemampuan discovery siswa, serta karakter Profil Pelajar Pancasila yaitu beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global, kreatif, bernalar kritis, kerjasama dan mandiri.
 - b. Diklat outdoor learning bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-17 Februari 2022.
 - c. Melakukan refleksi dan evaluasi pada setiap akhir kegiatan.
 - d. Melakukan perbaikan dari hasil refleksi.
 - e. Melakukan koordinasi secara masif antar pelaku kepentingan termasuk juga dengan Perpustakaan Kota Madiun untuk Perpustakaan Digital.
 - f. Menjalin komunikasi dengan kepala sekolah dan menerima masukan.
- Ada 3 indikator evaluasi internal inovasi WISUDA SITI DIMANJA yaitu:

- a. Discovery yaitu kemampuan siswa menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang didapatkannya.
- b. Sikap kemandirian yaitu sadar akan situasi yang dihadapi serta mampu meregulasi diri.
- c. Sikap kerjasama yaitu melakukan kegiatan secara bersama dengan sukarela agar kegiatan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan.

Tiga indikator tersebut dibreakdown menjadi beberapa aspek penilaian pada rubrik penilaian dengan rentang nilai 0-4 setiap aspek. Skor akhir didapatkan dari skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan seratus.

Program inovasi WISUDA SITI DIMANJA mampu meningkatkan kompetensi discovery, kemandirian dan kerjasama siswa. Hal ini terlihat dari skor penilaian yang menunjukkan tren positif serta menurunnya jumlah siswa yang kurang peduli terhadap kegiatan sekolah.

Hasil evaluasi internal, jumlah siswa yang kurang peduli belajar TA 2020/2021 semester genap turun menjadi 25%; TA 2021/2022 semester ganjil 13%, semester genap 7% dan TA 022/2023 semester ganjil turun menjadi 0,6%, berlaku untuk total 189 sekolah. Rata-rata persekolah terdapat 1-2 siswa yang masih memerlukan bimbingan berikutnya.

Inovasi WISUDA SITI DIMANJA mendukung merdeka belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud untuk percepatan pencapaian 6 aspek profil Pelajar Pancasila yaitu: 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 2) Mandiri; 3) Bergotong-royong; 4) Berkebhinekaan global; 5) Bernalar kritis; 6) Kreatif. Discovery ditunjukkan nomor 5 dan 6; kemandirian mewujudkan nomor 2, kerjasama mewujudkan nomor 3 dan 4. Nomor 1 dijiwai dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar serta bersyukur atas anugerah Tuhan.

Sekolah yang telah melaksanakan Program Inovasi WISUDA SITI DIMANJA senantiasa meningkat setiap semesternya. Pada TA 2020/2021 semester ganjil baru dilaksanakan di SD (12%) dan SMP (13%), semester genap meningkat dilaksanakan di TK (10%), SD (36%), SMP (23%). TA 2021/2022 semester ganjil meningkat dilaksanakan di TK (27%), SD (49%), SMP (50%), semester genap TK (38%), SD (63%), SMP (75%). TA

2022/2023 semester ganjil meningkat menjadi TK (82%), SD (92%), SMP (95%).

Untuk mengetahui apakah inovasi WISUDA SITI DIMANJA mampu memberikan layanan pendidikan yang efektif maka diberikan angket kepuasan sekolah melalui google form dengan jumlah responden 664 responden, terdiri dari kepala sekolah, guru dan siswa. Hasilnya adalah sangat puas sekali sebesar 30,1%, puas sekali sebesar 31,2%, puas sebesar 38,4% dan tidak puas sebesar 0,2%.

Solusi ini membuktikan bahwa Dinas Pendidikan mampu memberikan program pelayanan pendidikan yang efektif bagi siswa dimasa pandemi juga dimasa pasca pandemi dan telah memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's poin 3,7 yaitu bahwa pada tahun 2030, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) serta dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Dongeng di Pagi Hari di Sekolah juga mampu meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Daerah Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024.

3.4 Penghargaan

Selama tahun 2024 terdapat penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Pendidikan. Adapun penghargaan-penghargaan tersebut adalah:

1. Juara 2 Pemerintah Daerah dengan Adaption Rate dan Pemanfaatan PMM Tinggi versi Bulan Januari-Mei Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur
2. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (SDN 02 Manisrejo, SDI Hudan Linnas, SMPIT Bakti Ibu)

3. Daerah Pelopor Kategori Unggul Tingkat Nasional
(Atas komitmennya dalam mengimplementasikan transformasi digital untuk pembelajaran secara inovatif, efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya)
4. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024
(SD Advent Imanuel, SDN 01 Pandean, SDN 02 Demangan, SDN 02 Josenan, SDN 02 Kartoharjo, SDN 02 Tawangrejo, SDN 03 Taman, SDN 04 Klegen, SDN 04 Manisrejo, SDN Kejuron, SDN Kelun, SDN Rejomulyo)
5. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2024
(SDN 01 Winongo, SDN Oro-Oro Ombo, SMPN 8 Madiun, SDN 02 Nambangan Kidul, SDN 02 Kanigoro, SDN 02 Mojorejo, SDN 02 Pandean, SDN 02 Klegen, SDN 03 Madiun Lor)
6. Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi Tahun 2024 Tingkat Nasional (Pendekar Berkumis) - SMPN 11 Madiun



B A B I V

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024 merupakan gambaran yang memuat tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai penjabaran visi misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tahun anggaran 2024 akan menjadi pijakan dalam merumuskan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Dari hasil penyusunan laporan kinerja tahun 2024 di atas menunjukkan bahwa sebagian capaian realisasi sesuai dan bahkan ada yang di atas target yang telah ditetapkan walaupun masih ada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kinerja dan serta memenuhi target kinerja, Dinas Pendidikan melakukan upaya-upaya sebagaimana berikut ini:

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka;
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, seperti melalui sistem layanan *online*;
3. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan, serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan pertanggungjawaban petugas;
4. Mengimplementasikan mekanisme pelaporan dan umpan balik yang efektif dari masyarakat;
5. Merumuskan dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti insentif bagi petugas yang berprestasi atau sanksi bagi pelanggaran prosedur;

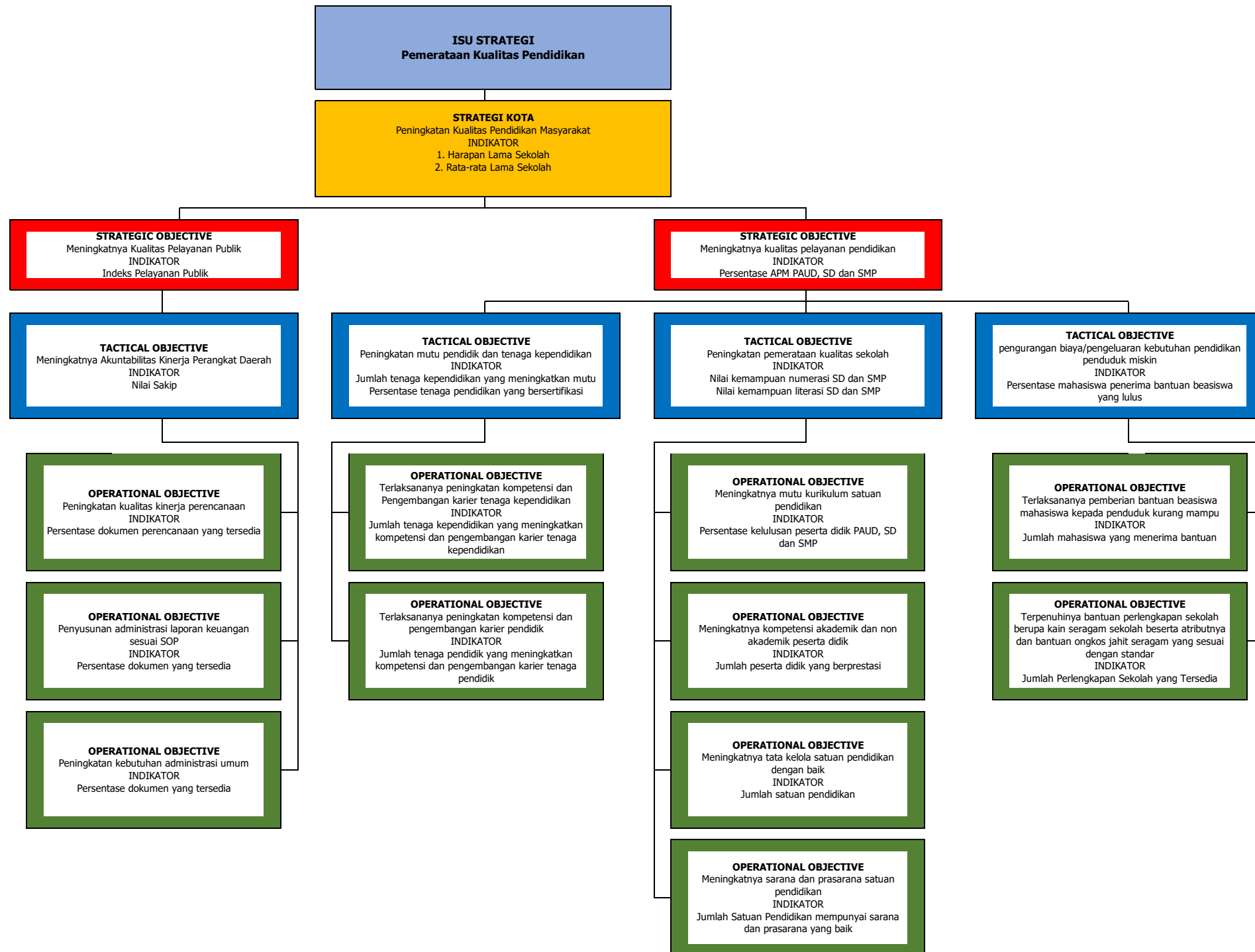
6. Mengadakan forum atau diskusi publik untuk mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat;
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan publik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan;
8. Mengambil tindakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan;
9. Meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;
10. Membentuk budaya organisasi yang menghargai inovasi, perbaikan berkelanjutan, dan pelayanan yang berkualitas;
11. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal;
12. Meningkatkan kualitas standar proses pembelajaran.

Rencana tindak lanjut tahun berikut:

1. Mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka;
2. Menerapkan teknologi baru, seperti sistem manajemen layanan platform digital, untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik;
3. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat;
4. Mengimplementasikan sistem pelaporan dan umpan balik yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung;
5. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan;
6. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil tindakan tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

8. Membentuk budaya organisasi yang menghargai inovasi, perbaikan berkelanjutan, dan pelayanan yang berkualitas;
9. Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan petugas pelayanan publik untuk menilai kepuasan dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan;
10. Meningkatkan sinergi peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter siswa di rumah;
11. Membangun jejaring/relasi dengan dunia usaha/industri dalam menjamin kualitas pendidikan di Kota Madiun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan, Kota Madiun ini dibuat sebagai wujud dari transparansi pelaksanaan kinerja pada bidang pendidikan. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk melangkah lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi						
								2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah								
								Targ et	Pendanaan	Targ et	Pendanaan	Targ et	Pendana an	Targ et	Pendanaan	Targ et	Pendanaan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)			
Terwujud nya kualitas pendidikan yang berstandar mutu dan berkelanjutan berbasis Teknologi	Persentase pencapaian menuju Standart Nasional Pendidikan (SNP)	Meningkat nya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai sapip perangkat daerah	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
				1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						321.442.652.241		278.077.536.522		340.162.887.205		342.209.605.125		1.281.892.681.093	
				1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor	A Skor	199.816.763.917	A Skor	205.213.092.252	A Skor	202.345.219.300	A Skor	202.345.219.300	A Skor	809.720.294.769			
				1	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100%	6.175.801.107	100	7.678.390.464	100	7.925.625.000	100	7.925.625.000	100	29.705.441.571			
		Meningkat nya efektifitas hasil proses belajar mengajar yang sesuai standart nasional yang berbasis teknologi	persentase siswa yang memenuhi passing grade	1	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6 laporan	6.175.801.107	6 laporan	7.678.390.464	6 laporan	7.925.625.000	6 laporan	7.925.625.000	6 laporan	29.705.441.571			
				1	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100%	186.058.357.958	100%	189.482.568.348	100%	186.278.180.000	100%	186.278.180.000	100%	748.097.286.306			
		Meningkat nya implementasi	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai	1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1540	186.058.357.958	1549	189.482.568.348	1549	186.278.180.000	1549	186.278.180.000	1549	748.097.286.306			
				1	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi	%	100%	6.398.798.452	100%	7.372.908.340	100%	6.412.189.200	100%	6.412.189.200	100%	26.596.085.192			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
		kurikulum di sekolah Meningkatkan nya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai standart nasional	standar mutu Persentase sekolah yang dikelola dengan baik							umum												
				1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	6.122.093.152	37	7.091.958.340	37	6.131.239.200	37	6.131.239.200	37	25.476.529.892	
				1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	144	276.705.300	148	280.950.000	148	280.950.000	148	280.950.000	148	1.119.555.300	
		1	01	01	2.07	10																
		1	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100%	537.906.400	100%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	2.537.906.400			
		1	01	01	2.07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				-		1.000.000.000	-		1.000.000.000				
		Meningkat nya kualitas tenaga pendidika n	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidika n yang berkualifikas i dan bersertifikasi	1	01	01	2.07	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	48	537.906.400	-			50	1.000.000.000	50	1.537.906.400		
				1	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100%	645.900.000	100%	679.225.100	100%	729.225.100	100%	729.225.100	100%	2.783.575.300	
		Meningkat nya pengelolaa n sarana dan prasarana sesuai standart Nasional	persentase sarpras sekolah yang terpenuhi standar ruang kelas dan dalam kondisi baik	1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	215	146.100.000	216	147.242.800	216	167.242.800	216	167.242.800	216	627.828.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
		Meningkat nya keberlanju tan pendidika n penduduk kurang mampu	Jumlah pendidikan penduduk kurang mampu ke jenjang lebih tinggi	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	1	329.000.000	1	382.278.000	1	382.278.000	1	382.278.000	1	1.475.834.000	
				1	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	907	170.800.000	206	149.704.300	206	179.704.300	206	179.704.300	206	679.912.900	
				1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun		100%	119.094.672.764	100%	67.421.236.524	100%	129.743.179.643	100%	131.784.897.563	100%	448.043.986.494	
				1	1	2	2 , 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP		100%	76.664.784.769	100%	29.604.852.641	100%	61.239.558.500	100%	61.239.558.500	100%	228.748.754.410	
				1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	49	13.476.463.000	16	4.321.694.150	119	32.388.500.000	119	32.388.500.000	303	82.575.157.150	
				1	0	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket/Unit	1	36.621.250.000		-	1	-		-		36.621.250.000	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	335.096.670	1	360.480.445	1	465.096.000	1	465.096.000	1	1.625.769.115	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	146.350.000	1	136.576.723	1	172.350.000	1	172.350.000	1	627.626.723	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	133.320.000	1	208.175.500	1	237.320.000	1	237.320.000	1	816.135.500	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	369.531.000	1	285.565.150	1	395.531.000	1	395.531.000	1	1.446.158.150	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	198.129.000	1	167.915.638	1	224.129.000	1	224.129.000	1	814.302.638	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	359.225.000	1	310.973.000	1	411.225.000	1	411.225.000	1	1.492.648.000	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	158.493.000	1	128.625.965	1	158.493.000	1	158.493.000	1	604.104.965	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	339.512.000	1	297.487.320	1	391.512.000	1	391.512.000	1	1.420.023.320	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	128.506.000	1	117.946.400	1	154.506.000	1	154.506.000	1	555.464.400	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	149.605.000	1	154.184.250	1	175.605.000	1	175.605.000	1	654.999.250	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	170.952.000	1	212.441.450	1	248.952.000	1	248.952.000	1	881.297.450	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	198.637.000	1	204.491.885	1	250.637.000	1	250.637.000	1	904.402.885	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	273.839.000	1	280.000.533	1	351.839.000	1	351.839.000	1	1.257.517.533	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	151.748.000	1	118.396.200	1	151.748.000	1	151.748.000	1	573.640.200	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	365.105.000	1	361.728.250	1	495.105.000	1	495.105.000	1	1.717.043.250	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	206.048.000	1	175.596.200	1	232.048.000	1	232.048.000	1	845.740.200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	168.951.000	1	120.669.218	1	168.951.000	1	168.951.000	1	627.522.218	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	184.224.000	1	167.888.240	1	236.224.000	1	236.224.000	1	824.560.240	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	371.490.000	1	299.546.000	1	397.490.000	1	397.490.000	1	1.466.016.000	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	303.519.000	1	268.426.113	1	355.519.000	1	355.519.000	1	1.282.983.113	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	141.796.000	1	150.417.800	1	193.796.000	1	193.796.000	1	679.805.800	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	168.202.000	1	166.271.300	1	194.202.000	1	194.202.000	1	722.877.300	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	157.449.000	1	108.928.495	1	157.449.000	1	157.449.000	1	581.275.495	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	599.577.000	1	579.661.875	1	755.577.000	1	755.577.000	1	2.690.392.875	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	309.448.000	1	296.886.200	1	387.448.000	1	387.448.000	1	1.381.230.200	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	358.790.000	1	407.673.500	1	495.590.000	1	495.590.000	1	1.757.643.500	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	180.742.000	1	267.111.553	1	310.742.000	1	310.742.000	1	1.069.337.553	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	144.272.000	1	151.727.225	1	170.272.000	1	170.272.000	1	636.543.225	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	308.382.000	1	296.431.395	1	360.382.000	1	360.382.000	1	1.325.577.395	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	137.641.000	1	125.281.715	1	163.641.000	1	163.641.000	1	590.204.715	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	261.752.000	1	247.103.986	1	339.752.000	1	339.752.000	1	1.188.359.986	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.215.000	1	132.349.750	1	153.215.000	1	153.215.000	1	591.994.750	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	139.024.000	1	102.975.600	1	139.024.000	1	139.024.000	1	520.047.600	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	330.056.000	1	250.205.150	1	330.056.000	1	330.056.000	1	1.240.373.150	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	143.959.000	1	152.333.350	1	169.959.000	1	169.959.000	1	636.210.350	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	243.277.000	1	330.011.468	1	373.277.000	1	373.277.000	1	1.319.842.468	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	199.313.000	1	136.464.705	1	199.313.000	1	199.313.000	1	734.403.705	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	376.959.000	1	364.180.863	1	480.959.000	1	480.959.000	1	1.703.057.863	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	117.158.000	1	135.707.585	1	169.158.000	1	169.158.000	1	591.181.585	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	181.879.000	1	224.678.350	1	259.879.000	1	259.879.000	1	926.315.350	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	301.614.000	1	262.315.983	1	353.614.000	1	353.614.000	1	1.271.157.983	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	342.723.000	1	392.289.950	1	446.723.000	1	446.723.000	1	1.628.458.950	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	406.319.000	1	394.878.770	1	510.319.000	1	510.319.000	1	1.821.835.770	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	218.388.000	1	202.044.700	1	244.388.000	1	244.388.000	1	909.208.700	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	480.739.000	1	422.377.865	1	558.739.000	1	558.739.000	1	2.020.594.865	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	363.163.000	1	297.710.660	1	415.163.000	1	415.163.000	1	1.491.199.660	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	277.382.000	1	256.967.263	1	329.382.000	1	329.382.000	1	1.193.113.263	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	231.313.000	1	178.486.620	1	257.313.000	1	257.313.000	1	924.425.620	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	321.444.000	1	261.444.983	1	373.444.000	1	373.444.000	1	1.329.776.983	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	160.138.000	1	149.302.075	1	186.138.000	1	186.138.000	1	681.716.075	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	166.692.000	1	143.761.800	1	192.692.000	1	192.692.000	1	695.837.800	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	180.738.000	1	219.139.700	1	258.738.000	1	258.738.000	1	917.353.700	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	162.955.000	1	150.900.750	1	214.955.000	1	214.955.000	1	743.765.750	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	151.428.000	1	116.238.200	1	151.428.000	1	151.428.000	1	570.522.200	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	152.729.000	1	156.213.850	1	178.729.000	1	178.729.000	1	666.400.850	
				1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	136.482.000	1	178.078.001	1	214.482.000	1	214.482.000	1	743.524.001	
				1	0	0	2	2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	73	517.986.530		-		-		-		517.986.530	
				1	0	0	2	2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	124	379.929.561	76	518.730.000	76	545.611.500	76	545.611.500	76	1.989.882.561	
				1	0	0	2	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	96	670.290.503	56	768.210.976	56	730.469.000	56	730.469.000	56	2.899.439.479	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	345.591.295	1	338.580.000	1	338.580.000	1	338.580.000	1	1.361.331.295	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	46.531.000	1	46.530.000	1	46.530.000	1	46.530.000	1	186.121.000	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	60.677.199	1	60.390.000	1	60.390.000	1	60.390.000	1	241.847.199	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	345.811.864	1	344.520.000	1	344.520.000	1	344.520.000	1	1.379.371.864	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	126.876.708	1	126.720.000	1	126.720.000	1	126.720.000	1	507.036.708	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	344.710.090	1	343.530.000	1	343.530.000	1	343.530.000	1	1.375.300.090	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	88.110.245	1	88.110.000	1	88.110.000	1	88.110.000	1	352.440.245	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro Oro Ombo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	252.650.738	1	251.460.000	1	251.460.000	1	251.460.000	1	1.007.030.738	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	107.647.900	1	97.020.000	1	97.020.000	1	97.020.000	1	398.707.900	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	53.156.734	1	52.470.000	1	52.470.000	1	52.470.000	1	210.566.734	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	83.345.817	1	78.210.000	1	78.210.000	1	78.210.000	1	317.975.817	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.086.856	1	162.360.000	1	162.360.000	1	162.360.000	1	653.166.856	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	176.290.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	666.340.000	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	33.120.960	1	34.500.000	1	34.650.000	1	34.650.000	1	136.920.960	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	207.919.745	1	200.970.000	1	200.970.000	1	200.970.000	1	810.829.745	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	160.560.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	163.350.000	1	650.610.000	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	143.642.000	1	83.160.000	1	83.160.000	1	83.160.000	1	393.122.000	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	171.270.000	1	171.270.000	1	171.270.000	1	171.270.000	1	685.080.000	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	286.276.416	1	286.110.000	1	286.110.000	1	286.110.000	1	1.144.606.416	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	310.915.431	1	300.900.000	1	300.960.000	1	300.960.000	1	1.213.735.431	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	188.237.516	1	126.720.000	1	126.720.000	1	126.720.000	1	568.397.516	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	116.051.623	1	115.830.000	1	115.830.000	1	115.830.000	1	463.541.623	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	116.820.632	1	116.820.000	1	116.820.000	1	116.820.000	1	467.280.632	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	497.671.875	1	493.020.000	1	493.020.000	1	493.020.000	1	1.976.731.875	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	334.745.734	1	333.630.000	1	333.630.000	1	333.630.000	1	1.335.635.734	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	472.062.919	1	445.500.000	1	445.500.000	1	445.500.000	1	1.808.562.919	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	124.380.000	1	123.750.000	1	123.750.000	1	123.750.000	1	495.630.000	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	90.750.000	1	92.070.000	1	92.070.000	1	92.070.000	1	366.960.000	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	329.473.667	1	323.730.000	1	323.730.000	1	323.730.000	1	1.300.663.667	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	127.073.195	1	126.720.000	1	126.720.000	1	126.720.000	1	507.233.195	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	323.280.034	1	322.740.000	1	322.740.000	1	322.740.000	1	1.291.500.034	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	54.300.414	1	53.460.000	1	53.460.000	1	53.460.000	1	214.680.414	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.096.911	1	158.400.000	1	158.400.000	1	158.400.000	1	641.296.911	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	318.290.001	1	302.940.000	1	302.940.000	1	302.940.000	1	1.227.110.001	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	72.520.411	1	72.270.000	1	72.270.000	1	72.270.000	1	289.330.411	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	314.511.200	1	299.970.000	1	299.970.000	1	299.970.000	1	1.214.421.200	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	171.658.854	1	171.270.000	1	171.270.000	1	171.270.000	1	685.468.854	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	432.885.446	1	430.650.000	1	430.650.000	1	430.650.000	1	1.724.835.446	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	80.066.904	1	76.230.000	1	76.230.000	1	76.230.000	1	308.756.904	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	111.434.595	1	105.930.000	1	105.930.000	1	105.930.000	1	429.224.595	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	363.204.373	1	335.610.000	1	335.610.000	1	335.610.000	1	1.370.034.373	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	352.613.252	1	317.790.000	1	317.790.000	1	317.790.000	1	1.305.983.252	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	417.337.234	1	415.800.000	1	415.800.000	1	415.800.000	1	1.664.737.234	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	106.659.814	1	101.970.000	1	101.970.000	1	101.970.000	1	412.569.814	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	513.146.533	1	506.880.000	1	506.880.000	1	506.880.000	1	2.033.786.533	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	338.861.683	1	334.620.000	1	334.620.000	1	334.620.000	1	1.342.721.683	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	306.891.165	1	296.010.000	1	296.010.000	1	296.010.000	1	1.194.921.165	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	167.695.887	1	164.340.000	1	164.340.000	1	164.340.000	1	660.715.887	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	192.060.139	1	192.060.000	1	192.060.000	1	192.060.000	1	768.240.139	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	133.022.241	1	131.670.000	1	131.670.000	1	131.670.000	1	528.032.241	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	161.395.865	1	161.370.000	1	161.370.000	1	161.370.000	1	645.505.865	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	178.344.598	1	177.210.000	1	177.210.000	1	177.210.000	1	709.974.598	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	176.095.597	1	173.250.000	1	173.250.000	1	173.250.000	1	695.845.597	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	88.244.199	1	88.110.000	1	88.110.000	1	88.110.000	1	352.574.199	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	54.130.137	1	52.470.000	1	52.470.000	1	52.470.000	1	211.540.137	
				1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	76.240.859	1	76.230.000	1	76.230.000	1	76.230.000	1	304.930.859	
				1	1	2	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP		100%	32.111.385.147	100%	28.352.092.068	100%	50.333.907.550	100%	50.333.907.550	100%	161.131.292.315	
				1	0	0	2	0	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1	0	0	2	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	19	5.773.360.000	15	4.590.763.000	77	23.307.439.550	77	23.307.439.550	188	56.979.002.100	
				1	0	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket/kain seragam	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	3.384.371.000	1	13.537.484.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	926.439.941	1	771.088.858	1	1.056.440.000	1	1.056.440.000	1	3.810.408.799	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	806.751.000	1	1.007.728.150	1	1.222.751.000	1	1.222.751.000	1	4.259.981.150	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	607.714.000	1	532.463.100	1	711.714.000	1	711.714.000	1	2.563.605.100	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	753.383.000	1	689.638.950	1	961.383.000	1	961.383.000	1	3.365.787.950	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	580.908.000	1	614.326.505	1	814.908.000	1	814.908.000	1	2.825.050.505	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	712.369.000	1	681.836.545	1	868.369.000	1	868.369.000	1	3.130.943.545	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	719.101.000	1	685.295.650	1	875.101.000	1	875.101.000	1	3.154.598.650	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	543.935.000	1	411.846.760	1	647.935.000	1	647.935.000	1	2.251.651.760	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	814.886.000	1	638.529.255	1	918.886.000	1	918.886.000	1	3.291.187.255	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	832.342.000	1	855.919.545	1	1.092.342.000	1	1.092.342.000	1	3.872.945.545	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	733.300.000	1	599.169.867	1	863.300.000	1	863.300.000	1	3.059.069.867	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	662.016.000	1	697.774.350	1	896.016.000	1	896.016.000	1	3.151.822.350	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	606.371.000	1	575.359.233	1	762.371.000	1	762.371.000	1	2.706.472.233	
				1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	461.863.000	1	415.520.818	1	591.863.000	1	591.863.000	1	2.061.109.818	
				1	0	0	2	3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	23 Lembaga	442.992.745	23 Lembaga	227.812.475	23 Lembaga	239.373.000	23 Lembaga	239.373.000	23 Lembaga	1.149.551.220	
				1	0	0	2	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	131	403.411.740	105	582.134.405	105	723.700.000	105	723.700.000	105	2.432.946.145	
				1	0	0	2	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	96	418.843.997	96	100.767.202	96	105.805.000	96	105.805.000	96	731.221.199	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.062.971.689	1	923.136.400	1	923.230.000	1	923.230.000	1	3.832.568.089	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.321.075.132	1	930.490.000	1	930.490.000	1	930.490.000	1	4.112.545.132	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	758.011.881	1	677.600.000	1	677.600.000	1	677.600.000	1	2.790.811.881	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.095.204.362	1	986.150.000	1	986.150.000	1	986.150.000	1	4.053.654.362	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	645.513.042	1	532.400.000	1	532.400.000	1	532.400.000	1	2.242.713.042	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	849.400.000	1	768.350.000	1	768.350.000	1	768.350.000	1	3.154.450.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidika n	1	965.067.628	1	882.090.000	1	882.090.000	1	882.090.000	1	3.611.337.628	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidika n	1	659.804.500	1	648.560.000	1	648.560.000	1	648.560.000	1	2.605.484.500	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidika n	1	605.788.805	1	504.570.000	1	504.570.000	1	504.570.000	1	2.119.498.805	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidika n	1	684.912.623	1	613.470.000	1	613.470.000	1	613.470.000	1	2.525.322.623	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidika n	1	787.392.499	1	775.610.000	1	775.610.000	1	775.610.000	1	3.114.222.499	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidika n	1	857.702.827	1	767.140.000	1	767.140.000	1	767.140.000	1	3.159.122.827	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidika n	1	1.183.651.814	1	854.260.000	1	854.260.000	1	854.260.000	1	3.746.431.814	
				1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidika n	1	450.529.922	1	425.920.000	1	425.920.000	1	425.920.000	1	1.728.289.922	
				1	1	2	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD yang terakreditasi		100%	8.263.808.828	100%	8.563.920.185	100%	17.093.722.593	100%	19.135.440.513	100%	53.056.892.119	
				1	0	0	2	0	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	-		7.458.282.080		9.500.000.000		16.958.282.080	
				1	0	0	2	1	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik		316.089.480		319.425.865		319.425.865		319.425.865		1.274.367.075	
				1	0	0	2	1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1000	3.195.000.000	1000	3.600.000.000	1000	3.600.000.000	1000	3.600.000.000	1000	13.995.000.000	
				1	0	0	2	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan	Satuan Pendidika n	163	4.752.719.348	163	1.137.254.320	163	2.208.774.648	163	2.208.774.648	163	10.307.522.96	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)		
							3															
									Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	-	-	160	3.507.240.000	160	3.507.240.000	160	3.507.240.000	160	10.521.720.000	
				1	1	2	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase lembaga non formal yang terakreditasi		100%	2.054.694.020	100%	1.205.271.630	100%	1.380.891.000	100%	1.380.891.000	100%	6.326.647.650	
				1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Orang	175	918.689.600	175	900.371.630	175	964.624.000	175	964.624.000	175	3.748.309.230	
				1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		150.561.670		-		-		-		150.561.670	
				1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	7	985.442.750	7	-	7	111.367.000	7	111.367.000	7	1.208.176.750	
									Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan			7	304.900.000	7	304.900.000	7	304.900.000	7	914.700.000	
				1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP		100%	572.110.560	100%	3.480.307.746	100%	5.319.203.262	100%	5.324.203.262	100%	14.695.824.830	
				1	1	3	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 standar pendidikan pada kualitas standard proses dan penilaian pendidikan		100%	572.110.560	100%	2.885.323.588	100%	4.438.648.262	100%	4.443.648.262	100%	12.339.730.672	
				1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	-	-		1.244.648.568		1.832.547.853		1.837.547.853		4.914.744.274	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	
				1	0	0	2	0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	-	-		924.010.610		1.488.221.610		1.488.221.610		3.900.453.830	
				1	0	0	2	0	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang		572.110.560		716.664.410		1.117.878.799		1.117.878.799		3.524.532.568	
				1	1	3	2	, 0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP		100%	-	100%	594.984.158	100%	880.555.000	100%	880.555.000	100%	2.356.094.158	
				1	0	0	2	0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	-	-		594.984.158		880.555.000		880.555.000		2.356.094.158	
				1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi		65%	1.959.105.000	65%	1.658.000.000	66%	2.450.385.000	67%	2.450.385.000	60%	8.517.875.000	
				1	1	4	2	, 0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi		100%	1.959.105.000	100%	1.658.000.000	100%	2.450.385.000	100%	2.450.385.000	100%	8.517.875.000	
				1	0	0	2	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	6	1.622.500.000	6	1.292.000.000	6	1.541.925.000	6	1.541.925.000	6	5.998.350.000	
				1	0	0	2	0	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	2	336.605.000	2	366.000.000	2	908.460.000	2	908.460.000	2	2.519.525.000	

[illegible]



WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. LISMAWATI ,S.Pd., M.Pd**

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : PJ WALIKOTA MADIUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.

Madiun, 14 September 2024

Pihak Pertama,

Dr. LISMAWATI, S.Pd., M.Pd
NIP. 196301041994032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN

No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.85 Indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM Paud, SD dan SMP	100 %

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.988.572.500
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	68.029.409.791
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.201.204.299
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.053.205.561
	Jumlah	Rp. 245.272.392.151



EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.



Dr. H. ISMUTUWATI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 1968011641994032008

Madiun, 04 September 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025
BERDASARKAN REALISASI TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.85	4.85	4.85	-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	100%	109,20%	100%	-



WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Dinas Pendidikan Kota Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

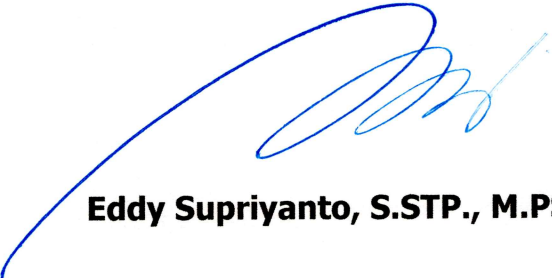
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

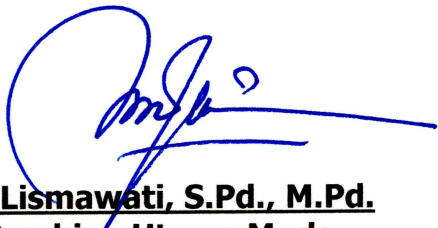
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.


Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196801041994032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,85 indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM PAUD, SD dan SMP	100 %

No	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	180.342.162.744	-
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	56.206.186.870	-
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	1.580.756.130	-
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	1.486.812.000	-
Jumlah		Rp.	239.615.917.744	

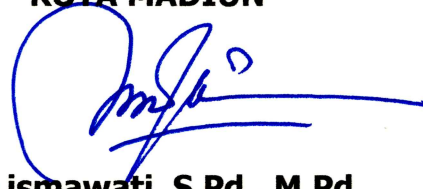
Madiun, 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA MADIUN



Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM.

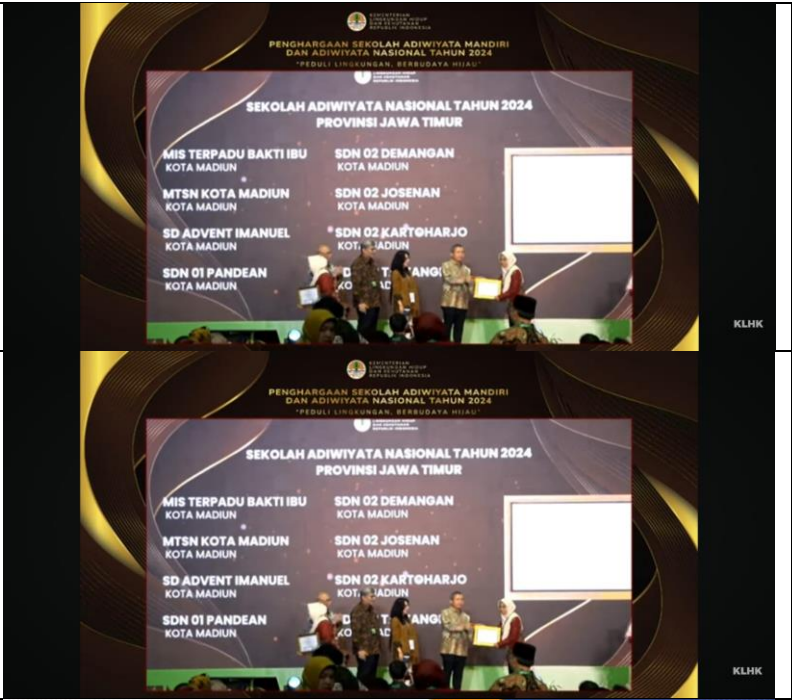
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN**



Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196801041994032008

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI	DOKUMENTASI
1	Juara 2 Pemerintah Daerah dengan Adaption Rate dan Pemanfaatan PMM Tinggi versi Bulan Januari-Mei Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	
2	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (SDN 02 Manisrejo, SDI Hudan Linnas, SMPIT Bakti Ibu)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	

3	Daerah Pelopor Kategori Unggul Tingkat Nasional (Atas komitmennya dalam mengimplementasikan transformasi digital untuk pembelajaran secara inovatif, efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya)	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	 The image shows a framed certificate with a blue and gold design. At the top left is the logo of the Ministry of Education and Culture, and at the top right is the 'Daerah Pelopor' logo. The title 'Piagam Penghargaan' is written in a large, elegant script. Below it, the text reads: 'Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan penghargaan kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun sebagai Daerah Pelopor kategori Unggul atas komitmennya dalam mengimplementasikan transformasi digital untuk pembelajaran secara inovatif, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.' The certificate is signed by 'Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah' with the signature 'ttd. Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D. NIP 197610262023211002'.
---	---	--	--

4	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 (SD Advent Imanuel, SDN 01 Pandean, SDN 02 Demangan, SDN 02 Josenan, SDN 02 Kartoharjo, SDN 02 Tawangrejo, SDN 03 Taman, SDN 04 Klegen, SDN 04 Manisrejo, SDN Kejuron, SDN Kelun, SDN Rejomulyo)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
5	Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2024 (SDN 01 Winongo, SDN Oro-Oro Ombo, SMPN 8 Madiun, SDN 02 Nambangan Kidul, SDN 02 Kanigoro, SDN 02 Mojorejo, SDN 02 Pandean, SDN 02 Klegen, SDN 03 Madiun Lor)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
6	Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi Tahun 2024 Tingkat Nasional (Pendekar Berkumis) - SMPN 11 Madiun	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Madiun
Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan IV					
1					2	3	4	5		9		10		11	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor	A	174.988.572.500,00	A	53.158.614.434,00	A	53.158.614.434,00	30,38%	
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	7.203.000.000,00	100%	3.398.602.800,00	100%	3.398.602.800,00	47,18%	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	7.203.000.000,00	3	3.398.602.800,00	6	3.398.602.800,00	47,18%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	100	163.991.443.000,00	100%	48.528.695.791,00	100%	48.528.695.791,00	29,59%	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1549	163.991.443.000,00	1552	48.528.695.791,00	1552	48.528.695.791,00	29,59%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	3.141.415.000,00	51%	1.007.244.338,00	100%	1.007.244.338,00	32,06%	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	2.841.415.000,00	15	902.884.677,00	37	902.884.677,00	31,78%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	148	300.000.000,00	80	104.359.661,00	174	104.359.661,00	34,79%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	71.714.500,00	100%	54.295.000,00	100%	54.295.000,00	75,71%	
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	48	71.714.500,00	48	54.295.000,00	48	54.295.000,00	75,71%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	581.000.000,00	45%	169.776.505,00	100%	169.776.505,00	29,22%	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	237	150.000.000,00	100	65.140.862,00	237	65.140.862,00	43,43%	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024	Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Triwulan IV					
1					2	3	4	5		9		10			11
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	270.000.000,00	1	54.500.643,00	1	54.500.643,00	20,19%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	220	161.000.000,00	95	50.135.000,00	220	50.135.000,00	31,14%	Dinas Pendidikan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	38.737.385.112,00	45%	13.483.427.239,55	100%	13.483.427.239,55	34,81%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	14.578.636.514,00	45%	5.113.562.450,00	100%	5.113.562.450,00	35,08%	
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	3.120.100.000,00	1	2.126.039.609,00	1	2.126.039.609,00	68,14%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bidang Kreatifitas Peserta Didik	14	199.487.733,00	1	14.644.700,00	14	14.644.700,00	7,34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	69	283.200.000,00	69	26.871.000,00	69	26.871.000,00	9,49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	16	2.723.940.000,00	16	962.921.458,00	16	962.921.458,00	35,35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	12	8.251.908.781,00	44	1.983.085.683,00	44	1.983.085.683,00	24,03%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	13.966.035.868,00	45%	5.778.830.019,55	100%	5.778.830.019,55	41,38%	
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	8.416.967.640,00	37	5.308.749.877,55	37	5.308.749.877,55	63,07%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Siswa	5488	3.975.043.026,00	0	4.612.500,00	5840	4.612.500,00	0,12%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bidang Kreatifitas Peserta Didik	14	413.777.202,00	14	67.608.190,00	14	67.608.190,00	16,34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	23	53.278.000,00	24	25.521.000,00	24	25.521.000,00	47,90%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	9	1.106.970.000,00	9	372.338.452,00	9	372.338.452,00	33,64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	8.627.820.330,00	24%	1.905.875.620,00	100%	1.905.875.620,00	22,09%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan IV					
1					2	3	4	5		9		10		11	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	6	502.508.160,00	0	-	0	-	0,00%	
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Lembaga Peserta Didik	1	403.686.850,00	1	55.073.120,00	1	55.073.120,00	13,64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	987	3.564.000.000,00	1007	1.758.300.000,00	1007	1.758.300.000,00	49,34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	160	179.145.320,00	160	92.502.500,00	160	92.502.500,00	51,64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1	3.978.480.000,00	0	-	1	-	0,00%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik	%	100	1.564.892.400,00	50%	685.159.150,00	100%	685.159.150,00	43,78%	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	7	836.462.400,00	7	685.159.150,00	7	685.159.150,00	81,91%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	6	728.430.000,00	0	-	6	-	0,00%	Dinas Pendidikan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	%	100	1.201.204.299,00	25%	240.981.800,00	100%	240.981.800,00	20,06%	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	%	100	962.963.579,00	35%	239.971.800,00	100%	239.971.800,00	24,92%	
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	207.848.205,00	1	99.217.000,00	1	99.217.000,00	47,74%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	100	163.088.287,00	180	132.565.300,00	180	132.565.300,00	81,28%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	592.027.087,00	1	8.189.500,00	1	8.189.500,00	1,38%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	%	100	238.240.720,00	0%	1.010.000,00	100%	1.010.000,00	0,42%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan IV					
1					2	3	4	5		9		10		11	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1	238.240.720,00	1	1.010.000,00	1	1.010.000,00	0,42%	Dinas Pendidikan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	67	1.053.205.561,00	29%	474.170.960,00	72%	474.170.960,00	45,02%	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	%	67	1.053.205.561,00	29%	474.170.960,00	72%	474.170.960,00	45,02%	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	532.900.000,00	1	169.486.960,00	1	169.486.960,00	31,80%	Dinas Pendidikan
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1	520.305.561,00	1	304.684.000,00	1	304.684.000,00	58,56%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	428.190.000,00	100%	98.627.133,00	100%	98.627.133,00	23,03%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	428.190.000,00	1	98.627.133,00	1	98.627.133,00	23,03%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	110.400.000,00	1	42.570.200,00	1	42.570.200,00	38,56%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	317.790.000,00	1	56.056.933,00	1	56.056.933,00	17,64%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	181.350.000,00	100%	57.571.244,00	100%	57.571.244,00	31,75%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	181.350.000,00	1	57.571.244,00	1	57.571.244,00	31,75%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	136.800.000,00	1	43.610.000,00	1	43.610.000,00	31,88%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	44.550.000,00	1	13.961.244,00	1	13.961.244,00	31,34%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	484.520.000,00	1	122.251.474,00	1	122.251.474,00	25,23%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	124.800.000,00	1	42.709.500,00	1	42.709.500,00	34,22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	359.720.000,00	1	79.541.974,00	1	79.541.974,00	22,11%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	250.440.000,00	100%	80.401.103,00	100%	80.401.103,00	32,10%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	250.440.000,00	1	80.401.103,00	1	80.401.103,00	32,10%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	103.200.000,00	1	31.529.500,00	1	31.529.500,00	30,55%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	147.240.000,00	1	48.871.603,00	1	48.871.603,00	33,19%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	456.300.000,00	100%	94.905.981,00	100%	94.905.981,00	20,80%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	456.300.000,00	1	94.905.981,00	1	94.905.981,00	20,80%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	129.600.000,00	1	42.201.000,00	1	42.201.000,00	32,56%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	326.700.000,00	1	52.704.981,00	1	52.704.981,00	16,13%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	151.200.000,00	100%	55.473.905,00	100%	55.473.905,00	36,69%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	151.200.000,00	1	55.473.905,00	1	55.473.905,00	36,69%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000,00	1	14.350.000,00	1	14.350.000,00	19,93%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	79.200.000,00	1	41.123.905,00	1	41.123.905,00	51,92%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	307.470.000,00	0	92.940.763,00	0	92.940.763,00	30,23%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	76.800.000,00	0	30.245.000,00	0	30.245.000,00	39,38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	230.670.000,00	0	62.695.763,00	0	62.695.763,00	27,18%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	249.390.000,00	100%	69.604.042,00	100%	69.604.042,00	27,91%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	249.390.000,00	0	69.604.042,00	0	69.604.042,00	27,91%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	136.800.000,00	0	46.215.000,00	0	46.215.000,00	33,78%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	112.590.000,00	0	23.389.042,00	0	23.389.042,00	20,77%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	185.500.000,00	100%	114.199.228,00	100%	114.199.228,00	61,56%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	185.500.000,00	1	114.199.228,00	1	114.199.228,00	61,56%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	93.700.000,00	1	58.740.620,00	1	58.740.620,00	62,69%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	91.800.000,00	1	55.458.608,00	1	55.458.608,00	60,41%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	255.720.000,00	100%	109.672.799,00	100%	109.672.799,00	42,89%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	255.720.000,00	1	109.672.799,00	1	109.672.799,00	42,89%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	76.800.000,00	1	30.685.000,00	1	30.685.000,00	39,95%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	178.920.000,00	1	78.987.799,00	1	78.987.799,00	44,15%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	Rp. 251.430.000,00	100%	Rp. 74.917.683,00	100%	Rp. 74.917.683,00	29,80%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	251.430.000,00	1	74.917.683,00	1	74.917.683,00	29,80%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	96.000.000,00	1	21.200.000,00	1	21.200.000,00	22,08%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	155.430.000,00	1	53.717.683,00	1	53.717.683,00	34,56%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	106.920.000,00	100%	32.593.341,00	100%	32.593.341,00	30,48%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	106.920.000,00	1	32.593.341,00	1	32.593.341,00	30,48%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	79.200.000,00	1	28.143.000,00	1	28.143.000,00	35,53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	27.720.000,00	1	4.450.341,00	1	4.450.341,00	16,05%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	348.384.679,00	100%	118.206.401,00	100%	118.206.401,00	33,93%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	348.384.679,00	1	118.206.401,00	1	118.206.401,00	33,93%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	129.594.679,00	1	58.072.400,00	1	58.072.400,00	44,81%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	218.790.000,00	1	60.134.001,00	1	60.134.001,00	27,48%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	219.390.000,00	100%	55.525.760,00	100%	55.525.760,00	25,31%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	219.390.000,00	1	55.525.760,00	1	55.525.760,00	25,31%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	60.000.000,00	1	21.429.700,00	1	21.429.700,00	35,72%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	159.390.000,00	1	34.096.060,00	1	34.096.060,00	21,39%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	126.930.000,00	1	33.486.092,00	1	33.486.092,00	26,38%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	40.800.000,00	1	16.099.000,00	1	16.099.000,00	39,46%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	86.130.000,00	1	17.387.092,00	1	17.387.092,00	20,19%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	291.600.000,00	100%	79.914.227,00	100%	79.914.227,00	27,41%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	291.600.000,00	1	79.914.227,00	1	79.914.227,00	27,41%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	100.800.000,00	1	33.337.900,00	1	33.337.900,00	33,07%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	190.800.000,00	1	46.576.327,00	1	46.576.327,00	24,41%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	380.910.000,00	100%	118.935.860,00	100%	118.935.860,00	31,22%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	380.910.000,00	1	118.935.860,00	1	118.935.860,00	31,22%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	134.400.000,00	1	72.383.000,00	1	72.383.000,00	53,86%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	246.510.000,00	1	46.552.860,00	1	46.552.860,00	18,88%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	473.620.000,00	100%	107.991.459,00	100%	107.991.459,00	22,80%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	473.620.000,00	1	107.991.459,00	1	107.991.459,00	22,80%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000,00	1	59.425.400,00	1	59.425.400,00	38,69%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	320.020.000,00	1	48.566.059,00	1	48.566.059,00	15,18%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	273.780.000,00	100%	123.452.266,00	100%	123.452.266,00	45,09%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	273.780.000,00	1	123.452.266,00	1	123.452.266,00	45,09%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	120.600.000,00	1	47.800.000,00	1	47.800.000,00	39,64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	153.180.000,00	1	75.652.266,00	1	75.652.266,00	49,39%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	170.280.000,00	100%	59.504.982,00	100%	59.504.982,00	34,95%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	170.280.000,00	1	59.504.982,00	1	59.504.982,00	34,95%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	79.200.000,00	1	29.970.000,00	1	29.970.000,00	37,84%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	91.080.000,00	1	29.534.982,00	1	29.534.982,00	32,43%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	152.070.000,00	100%	47.585.711,00	100%	47.585.711,00	31,29%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	152.070.000,00	1	47.585.711,00	1	47.585.711,00	31,29%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	60.000.000,00	1	20.790.300,00	1	20.790.300,00	34,65%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	92.070.000,00	1	26.795.411,00	1	26.795.411,00	29,10%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	733.320.000,00	100%	195.992.960,00	100%	195.992.960,00	26,73%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	733.320.000,00	1	195.992.960,00	1	195.992.960,00	26,73%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	230.400.000,00	1	78.969.500,00	1	78.969.500,00	34,27%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	502.920.000,00	1	117.023.460,00	1	117.023.460,00	23,27%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	Rp. 374.940.000,00	100%	Rp. 118.182.251,00	100%	Rp. 118.182.251,00	% 31,52%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	374.940.000,00	1	118.182.251,00	1	118.182.251,00	31,52%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000,00	1	29.660.000,00	1	29.660.000,00	41,19%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	302.940.000,00	1	88.522.251,00	1	88.522.251,00	29,22%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	725.630.000,00	100%	202.556.692,00	100%	202.556.692,00	27,91%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	725.630.000,00	1	202.556.692,00	1	202.556.692,00	27,91%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	218.400.000,00	1	91.908.500,00	1	91.908.500,00	42,08%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	507.230.000,00	1	110.648.192,00	1	110.648.192,00	21,81%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	194.010.000,00	100%	68.272.141,00	100%	68.272.141,00	35,19%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	194.010.000,00	1	68.272.141,00	1	68.272.141,00	35,19%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	96.000.000,00	1	26.715.870,00	1	26.715.870,00	27,83%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	98.010.000,00	1	41.556.271,00	1	41.556.271,00	42,40%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	173.850.000,00	100%	49.869.835,00	100%	49.869.835,00	28,69%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	173.850.000,00	1	49.869.835,00	1	49.869.835,00	28,69%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	60.000.000,00	1	24.773.000,00	1	24.773.000,00	41,29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	113.850.000,00	1	25.096.835,00	1	25.096.835,00	22,04%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan IV					
1					2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	Rp. 452.580.000,00	100%	Rp. 70.430.000,00	100%	Rp. 70.430.000,00	15,56%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	452.580.000,00	1	70.430.000,00	1	70.430.000,00	15,56%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000,00	1	30.923.000,00	1	30.923.000,00	20,13%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	298.980.000,00	1	39.507.000,00	1	39.507.000,00	13,21%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	510.610.000,00	100%	173.490.960,00	100%	173.490.960,00	33,98%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	510.610.000,00	1	173.490.960,00	1	173.490.960,00	33,98%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	204.700.000,00	1	108.274.000,00	1	108.274.000,00	52,89%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	305.910.000,00	1	65.216.960,00	1	65.216.960,00	21,32%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	137.940.000,00	100%	48.840.890,00	100%	48.840.890,00	35,41%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	137.940.000,00	1	48.840.890,00	1	48.840.890,00	35,41%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	60.000.000,00	1	17.204.000,00	1	17.204.000,00	28,67%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	77.940.000,00	1	31.636.890,00	1	31.636.890,00	40,59%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	226.320.000,00	100%	49.803.387,00	100%	49.803.387,00	22,01%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	226.320.000,00	1	49.803.387,00	1	49.803.387,00	22,01%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	60.000.000,00	1	23.091.600,00	1	23.091.600,00	38,49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.320.000,00	1	26.711.787,00	1	26.711.787,00	16,06%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan IV					
1					2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	355.920.000,00	1	127.239.405,00	1	127.239.405,00	35,75%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	110.400.000,00	1	40.964.000,00	1	40.964.000,00	37,11%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	245.520.000,00	1	86.275.405,00	1	86.275.405,00	35,14%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	527.630.000,00	100%	186.722.068,00	100%	186.722.068,00	35,39%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	527.630.000,00	1	186.722.068,00	1	186.722.068,00	35,39%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	218.400.000,00	1	87.705.000,00	1	87.705.000,00	40,16%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	309.230.000,00	1	99.017.068,00	1	99.017.068,00	32,02%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	229.290.000,00	100%	75.141.162,00	100%	75.141.162,00	32,77%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	229.290.000,00	1	75.141.162,00	1	75.141.162,00	32,77%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	60.000.000,00	1	23.193.500,00	1	23.193.500,00	38,66%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	169.290.000,00	1	51.947.662,00	1	51.947.662,00	30,69%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	701.890.000,00	100%	197.916.860,00	100%	197.916.860,00	28,20%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	701.890.000,00	1	197.916.860,00	1	197.916.860,00	28,20%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	230.400.000,00	1	93.431.000,00	1	93.431.000,00	40,55%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	471.490.000,00	1	104.485.860,00	1	104.485.860,00	22,16%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	169.740.000,00	1	68.474.113,00	1	68.474.113,00	40,34%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000,00	1	34.650.000,00	1	34.650.000,00	48,13%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	97.740.000,00	1	33.824.113,00	1	33.824.113,00	34,61%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	244.390.000,00	100%	113.368.696,00	100%	113.368.696,00	46,39%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	244.390.000,00	1	113.368.696,00	1	113.368.696,00	46,39%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	154.300.000,00	1	87.792.000,00	1	87.792.000,00	56,90%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	90.090.000,00	1	25.576.696,00	1	25.576.696,00	28,39%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	447.540.000,00	100%	184.593.350,00	100%	184.593.350,00	41,25%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	447.540.000,00	1	184.593.350,00	1	184.593.350,00	41,25%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	124.800.000,00	1	55.615.000,00	1	55.615.000,00	44,56%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	322.740.000,00	1	128.978.350,00	1	128.978.350,00	39,96%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	435.810.000,00	100%	108.538.129,00	100%	108.538.129,00	24,90%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	435.810.000,00	1	108.538.129,00	1	108.538.129,00	24,90%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	120.000.000,00	1	50.990.000,00	1	50.990.000,00	42,49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	315.810.000,00	1	57.548.129,00	1	57.548.129,00	18,22%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	564.350.000,00	1	142.109.983,00	1	142.109.983,00	25,18%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.500.000,00	1	88.424.706,00	1	88.424.706,00	57,61%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	410.850.000,00	1	53.685.277,00	1	53.685.277,00	13,07%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	206.430.000,00	100%	77.915.612,00	100%	77.915.612,00	37,74%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	206.430.000,00	1	77.915.612,00	1	77.915.612,00	37,74%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	110.400.000,00	1	61.617.000,00	1	61.617.000,00	55,81%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	96.030.000,00	1	16.298.612,00	1	16.298.612,00	16,97%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	672.710.000,00	100%	160.987.077,00	100%	160.987.077,00	23,93%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	672.710.000,00	1	160.987.077,00	1	160.987.077,00	23,93%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000,00	1	63.954.400,00	1	63.954.400,00	41,64%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	519.110.000,00	1	97.032.677,00	1	97.032.677,00	18,69%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	451.030.000,00	100%	145.841.625,00	100%	145.841.625,00	32,34%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	451.030.000,00	1	145.841.625,00	1	145.841.625,00	32,34%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	127.300.000,00	1	65.140.000,00	1	65.140.000,00	51,17%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	323.730.000,00	1	80.701.625,00	1	80.701.625,00	24,93%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan IV					
1						2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	Rp. 405.720.000,00	100%	Rp. 111.852.713,00	100%	Rp. 111.852.713,00	27,57%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	405.720.000,00	1	111.852.713,00	1	111.852.713,00	27,57%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	100.800.000,00	1	36.435.000,00	1	36.435.000,00	36,15%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	304.920.000,00	1	75.417.713,00	1	75.417.713,00	24,73%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	211.200.000,00	100%	51.297.471,00	100%	51.297.471,00	24,29%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	211.200.000,00	1	51.297.471,00	1	51.297.471,00	24,29%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000,00	1	21.843.300,00	1	21.843.300,00	41,37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	158.400.000,00	1	29.454.171,00	1	29.454.171,00	18,59%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	280.560.000,00	100%	85.339.954,00	100%	85.339.954,00	30,42%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	280.560.000,00	1	85.339.954,00	1	85.339.954,00	30,42%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	98.400.000,00	1	35.956.300,00	1	35.956.300,00	36,54%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	182.160.000,00	1	49.383.654,00	1	49.383.654,00	27,11%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	221.730.000,00	100%	71.059.124,00	100%	71.059.124,00	32,05%	
1	1	2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	221.730.000,00	1	71.059.124,00	1	71.059.124,00	32,05%	
1	1	2	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	96.000.000,00	1	44.268.000,00	1	44.268.000,00	46,11%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	125.730.000,00	1	26.791.124,00	1	26.791.124,00	21,31%	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan IV					
1					2	3	4	5		9		10		11	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	231.990.000,00	1	73.376.115,00	1	73.376.115,00	31,63%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	60.000.000,00	1	24.371.847,00	1	24.371.847,00	40,62%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	171.990.000,00	1	49.004.268,00	1	49.004.268,00	28,49%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	268.950.000,00	100%	95.120.353,00	100%	95.120.353,00	35,37%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	268.950.000,00	1	95.120.353,00	1	95.120.353,00	35,37%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	105.600.000,00	1	45.274.800,00	1	45.274.800,00	42,87%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	163.350.000,00	1	49.845.553,00	1	49.845.553,00	30,51%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	236.550.000,00	100%	103.641.000,00	100%	103.641.000,00	43,81%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	236.550.000,00	1	103.641.000,00	1	103.641.000,00	43,81%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	40.800.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	41,67%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	195.750.000,00	1	86.641.000,00	1	86.641.000,00	44,26%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	150.480.000,00	100%	50.404.353,00	100%	50.404.353,00	33,50%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	150.480.000,00	1	50.404.353,00	1	50.404.353,00	33,50%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	79.200.000,00	1	25.082.450,00	1	25.082.450,00	31,67%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	71.280.000,00	1	25.321.903,00	1	25.321.903,00	35,52%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		9		10		11	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	129.240.000,00	100%	36.666.444,00	100%	36.666.444,00	28,37%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	129.240.000,00	1	36.666.444,00	1	36.666.444,00	28,37%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	93.600.000,00	1	28.557.800,00	1	28.557.800,00	30,51%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	35.640.000,00	1	8.108.644,00	1	8.108.644,00	22,75%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	178.020.000,00	100%	55.131.500,00	100%	55.131.500,00	30,97%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	178.020.000,00	1	55.131.500,00	1	55.131.500,00	30,97%	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	100.800.000,00	1	40.746.000,00	1	40.746.000,00	40,42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	77.220.000,00	1	14.385.500,00	1	14.385.500,00	18,63%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.127.210.000,00	100%	306.511.074,00	100%	306.511.074,00	27,19%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	1.127.210.000,00	1	306.511.074,00	1	306.511.074,00	27,19%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	206.400.000,00	1	73.431.615,00	1	73.431.615,00	35,58%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	920.810.000,00	1	233.079.459,00	1	233.079.459,00	25,31%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.254.060.000,00	100%	412.146.128,00	100%	412.146.128,00	32,86%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	1.254.060.000,00	1	412.146.128,00	1	412.146.128,00	32,86%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	326.400.000,00	1	132.873.900,00	1	132.873.900,00	40,71%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	927.660.000,00	1	279.272.228,00	1	279.272.228,00	30,11%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	884.200.000,00	100%	303.659.871,00	100%	303.659.871,00	34,34%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5		9		10		11	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	884.200.000,00	1	303.659.871,00	1	303.659.871,00	34,34%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	171.600.000,00	1	44.520.940,00	1	44.520.940,00	25,94%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	712.600.000,00	1	259.138.931,00	1	259.138.931,00	36,37%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.174.170.000,00	100%	200.280.191,00	100%	200.280.191,00	17,06%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	1.174.170.000,00	1	200.280.191,00	1	200.280.191,00	17,06%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	161.400.000,00	1	26.449.000,00	1	26.449.000,00	16,39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.012.770.000,00	1	173.831.191,00	1	173.831.191,00	17,16%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	682.730.000,00	100%	154.706.708,00	100%	154.706.708,00	22,66%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	682.730.000,00	1	154.706.708,00	1	154.706.708,00	22,66%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	183.000.000,00	1	58.779.868,00	1	58.779.868,00	32,12%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	499.730.000,00	1	95.926.840,00	1	95.926.840,00	19,20%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	922.220.000,00	100%	186.824.415,00	100%	186.824.415,00	20,26%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	922.220.000,00	1	186.824.415,00	1	186.824.415,00	20,26%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	193.800.000,00	1	54.700.000,00	1	54.700.000,00	28,22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	728.420.000,00	1	132.124.415,00	1	132.124.415,00	18,14%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.156.660.000,00	100%	382.731.850,00	100%	382.731.850,00	33,09%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	1.156.660.000,00	1	382.731.850,00	1	382.731.850,00	33,09%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Triwulan IV					
1					2	3	4	5		9		10		11	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	302.400.000,00	1	94.548.500,00	1	94.548.500,00	31,27%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	854.260.000,00	1	288.183.350,00	1	288.183.350,00	33,73%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	722.770.000,00	100%	233.055.228,00	100%	233.055.228,00	32,24%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	722.770.000,00	1	233.055.228,00	1	233.055.228,00	32,24%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	86.400.000,00	1	30.920.000,00	1	30.920.000,00	35,79%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	636.370.000,00	1	202.135.228,00	1	202.135.228,00	31,76%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	738.370.000,00	100%	179.870.357,00	100%	179.870.357,00	24,36%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	738.370.000,00	1	179.870.357,00	1	179.870.357,00	24,36%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	163.800.000,00	1	50.876.000,00	1	50.876.000,00	31,06%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	574.570.000,00	1	128.994.357,00	1	128.994.357,00	22,45%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	841.780.000,00	100%	193.058.533,00	100%	193.058.533,00	22,93%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	841.780.000,00	1	193.058.533,00	1	193.058.533,00	22,93%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	263.400.000,00	1	74.132.500,00	1	74.132.500,00	28,14%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	578.380.000,00	1	118.926.033,00	1	118.926.033,00	20,56%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	987.360.000,00	100%	253.700.900,00	100%	253.700.900,00	25,69%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	987.360.000,00	1	253.700.900,00	1	253.700.900,00	25,69%	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	217.800.000,00	1	69.455.900,00	1	69.455.900,00	31,89%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	769.560.000,00	1	184.245.000,00	1	184.245.000,00	23,94%	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Prosentase (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Triwulan IV						
1					2	3	4	5		9		10		11		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	821.410.000,00	100%	253.352.894,00	100%	253.352.894,00	30,84%		
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	821.410.000,00	1	253.352.894,00	1	253.352.894,00	30,84%		
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	166.800.000,00	1	82.023.800,00	1	82.023.800,00	49,17%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	654.610.000,00	1	171.329.094,00	1	171.329.094,00	26,17%	Dinas Pendidikan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	987.760.000,00	100%	281.790.918,00	100%	281.790.918,00	28,53%		
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	987.760.000,00	1	281.790.918,00	1	281.790.918,00	28,53%		
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	169.800.000,00	1	40.847.000,00	1	40.847.000,00	24,06%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	817.960.000,00	1	240.943.918,00	1	240.943.918,00	29,46%	Dinas Pendidikan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	395.560.000,00	100%	114.118.266,00	100%	114.118.266,00	28,85%		
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Satuan Pendidikan	1	395.560.000,00	1	114.118.266,00	1	114.118.266,00	28,85%		
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	85.800.000,00	1	29.787.699,00	1	29.787.699,00	34,72%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	309.760.000,00	1	84.330.567,00	1	84.330.567,00	27,22%	Dinas Pendidikan	
TOTAL									245.272.392.151,00		75.860.939.443,55		75.860.939.443,55	30,93%		